

**PRAKTIK AKAD MUZARAAH DI DESA SANGLEPONGAN
KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAT**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MIQDAR ARRAYYAN

NIM/NIMKO: 181011293/85810418293

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miqdar Arrayyan
Tempat, Tanggal Lahir : Lamba 17 Juli 2000
NIM/NIMKO : 181011293/85810418293
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Juni 2022 M
Peneliti,


MIQDAR ARRAYYAN

NIM/NIMKO:181011293/85810418239

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Praktik Akad Muzaraah di Desa Sangleponan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Dalam Perspektif Fikih Muamalat” disusun oleh **Miqdar Arrayyan**, NIM/NIMKO: 181011293/85810418293, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Hamzah Harun, Lc., M.A.

Munaqisy II : Imran, Lc., M.H.

Pembimbing I : Askar Patahuddin, S.Si., M.E.

Pembimbing II : Sulkifli Herman, S.ST., M.E.

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya Allah *Ta'ālā* yang telah mencurahkan rahmat dan inayah-Nya kepada hamba-Nya, memberikan pertolongan dan bantuan bagi orang yang mengadu kepada-Nya, dan memberikan jalan keluar bagi orang yang kembali kepada-Nya. Salam serta selawat semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw. dan semoga keselamatan juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang istikamah di atas ajarannya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan taufik Allah *Ta'ālā*, skripsi yang berjudul “Praktik Akad Muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Dalam Perspektif Fikih Muamalat” dapat kami selesaikan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti sebagai syarat penyelesaian pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Rintangan dan kendala tentu tidak lepas dalam proses penyusunan dan penelitian skripsi ini. Namun, atas izin Allah *Ta'ālā*, kemudian doa orangtua, bimbingan dan masukan dari pembimbing, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Untuk itu, peneliti menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini terutama kedua orangtua yang tercinta ayahanda Akhmadi dan ibunda Hasmiati *Hāfiẓahumallāh* yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayangnya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan peneliti, dan juga selalu mendoakan, mendukung dan membantu lahir dan batin sehingga peneliti sampai pada tahap akhir ini. Tak lupa

peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Muhammad Yusram Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demikelancaran penelitian skripsi ini.
4. Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E. dan Ustaz Sul kifli Herman, S.ST., M.E. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
6. Kepada Mufti Rafiqah, S.H. dan Muhammad Akbar Mubarak, selaku kakak kandung dan kakak ipar peneliti yang telah mendukung peneliti secara moril serta materiel sehingga penelitian ini dapat diselesaikan
7. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

8. Kepada sahabat terbaik akh. Muhammad Akram Puang Endek, Amri, A.M. Trisyam Fachlevy, Muhammad al-Akram Jasri, Jasmin Robin dan Ibrahim atas segala perhatian, saran, dan motivasi yang diberikan, serta segala suka dan duka dalam kebersamaan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. *Hafizahumullāh*, yang peneliti harap dapat memberi syafaat di hari pembalasan nanti dan menjadi teman di dunia dan di surga aamiin.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan* Semoga Allah swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 28 Juni 2022 M

Peneliti,



Miqdar Arravvan

NIM/NIMKO: 181011293/85810418293

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian Akad Muzaraah, Landasan Hukum, Syarat dan Rukun- Rukun Akad Muzaraah.....	13
B. Tinjauan Fikih Muamalat Dalam Bentuk-Bentuk Akad Muzaraah, Waktu Berakhirnya Akad Muzaraah dan Hikmah Akad Muzaraah	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	42
B. Penerapan Akad Muzarah di Desa Sangleponan, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.....	46
C. Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Praktik Akad Muzarah di Desa Sangleponan, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang	55

BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Implikasi Penelitian	70
DAFTAR	PUSTAKA	72
LAMPIRAN-	LAMPIRAN.....	74
RIWAYAT	HIDUP.....	77



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ؓ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ض : d	ك : K
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : z	م : M
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : N
ج : J	س : S	غ : g	و : W
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : H
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **اِي** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : **زَيْنَبُ** = zainab **كَيْفَ** = *kaifa*

Vokal Rangkap **اُو** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : **حَوْلُ** = *haulā* **قَوْلُ** = *qaulā*

D. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan **اِي** (fathah) ditulis **ā** contoh: **قَامَا** = *qāmā*

اِ (kasrah) ditulis **ī** contoh: **رَحِيمٌ** = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis **ū** contoh: **عُلُومٌ** = *‘ulūm*

E. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : **مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ** = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيْعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. Hamzah.

Huruf Hamzah (**ء**) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (**’**)

Contoh : **إِيْمَانٌ** = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itḥād, al-ummah*, bukan *‘itḥād al-‘ummah*

G. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata **الله**) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : **عَبْدُ اللَّهِ** ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

H. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: $\text{أَلَا مَا كُنَّ الْمُقَدَّسَاتُ} = \text{al-amākin al-muqaddasah}$

$\text{أَلْسِيَا سَةُ الشَّرْ عِيَّة} = \text{al-siyāsah al-syar'iyah}$

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: $\text{أَلْمَا وَرْدِي} = \text{al-Māwardī}$

$\text{أَلْأَزْهَر} = \text{al-Azhar}$

$\text{أَلْمَنْصُورَةُ} = \text{al-Mansūrah}$

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = $\text{ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam}$

swt = $\text{subḥānahu wa ta’ālā}$

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = $\text{tanpa tempat penerbit}$

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Miqdar Arrayyan
NIM/NIMKO : 181011293/85810418293
Judul Skripsi : Praktik Akad Muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Dalam Perspektif Fikih Muamalat

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Akad Muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Dalam Perspektif Fikih Muamalat. Yaitu akad kerja sama dalam pertanian dan perkebunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. *Kedua*, Bagaimana tinjauan fikih muamalat terhadap praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *sosiologis*. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder yang bersumber pada hasil wawancara, Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab Ulama, Jurnal Ilmiah, Internet, serta sumber-sumber lainnya baik tercetak maupun dari elektronik lainnya.

Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang terdapat berbagai macam bentuk, ada mekanisme bagi hasil dengan menggunakan persentase tanpa mengeluarkan biaya perawatan terlebih dahulu dan ada pembagian hasil yang dilakukan setelah biaya perawatan dikeluarkan, terdapat juga mekanisme bagi hasil yang tidak menggunakan persentase melainkan pemilik lahan menetapkan bagiannya dari hasil panen yaitu 20 kg beras, dan juga dalam praktik akad muzaraah di desa sanglepongan terdapat praktik yang tidak ada kesepakatan diawal akad mengenai mekanisme bagi hasilnya. *Kedua*, tinjauan fikih muamalat terhadap praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang adalah sebagian akad telah sesuai dengan fikih muamalat, yaitu: bagi hasil yang menggunakan persentase dan sebelumnya tidak dikeluarkan biaya perawatan, terdapat pula bagi hasil yang tidak sesuai dengan akad muzaraah yaitu bagi hasil yang mengeluarkan modal panen terlebih dahulu sebelum hasil dibagi, dan juga bagi hasil yang menetapkan 20 kg beras untuk pemilik lahan dari hasil panen, hal ini tidak termasuk sebagai akad muzaraah melainkan sebagai akad *ijārah al-arḍ* (sewa-menyewa lahan), adapun praktik yang mekanisme bagi hasilnya tidak ditentukan di awal akad maka hal tersebut bukanlah akad muzaraah namun sebagai pemberian semata dan pemilik lahan tidak memiliki hak dari hasil panen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dalam ibadah, syariat telah mengaturnya sehingga ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya maka ibadah itu tidak diterima, Islam juga sangat memperhatikan adab dan akhlak sehingga dalam syariat Islam diperintahkan untuk memiliki akhlak yang baik seperti; berbicara yang santun, menghormati yang lebih tua dan seterusnya. Islam juga mengatur cara berinteraksi dengan sesama, karena dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat seorang muslim harus memiliki dua hal yakni hubungan yang baik dengan Allah swt. dan hubungan yang baik dengan sesama makhluk.

Hubungan dengan Allah disebut *ḥablun minallāh* dan hubungan dengan sesama manusia disebut sebagai *ḥablun minannās*. memperbaiki hubungan dengan Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sementara dalam memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, Islam telah mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia bahkan kepada binatang sekalipun. Allah swt. melarang keras berbuat aniaya kepada makhluk-Nya apalagi kepada sesama manusia. Oleh karena itu Allah swt. menurunkan syariat Islam untuk mengatur manusia agar tidak saling menzalimi dan menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ ذَبُّهُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat besar siksa-Nya¹

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, tidak akan sempurna kehidupan seseorang tanpa bantuan dan uluran tangan orang di sekitarnya. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan sesama manusia, maka Islam mensyariatkan berbagai macam akad kerja sama yang dibolehkan jika tidak ada unsur kezaliman di dalamnya, kerja sama dalam Islam bermacam-macam bentuknya seperti; Kerja sama dalam sektor perdagangan, pemberian modal usaha dan kerja sama dalam sektor pertanian.

Pertanian adalah sektor yang sangat penting dalam sebuah negara, karena pertanian adalah sumber kehidupan manusia. Manusia memiliki dua unsur yang harus diberikan asupan nutrisi yaitu: unsur rohani dan unsur jasmani, Unsur rohani membutuhkan asupan berupa ilmu dan unsur jasmani berupa makan, asupan jasmani yang berupa makanan sebagian besarnya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memerlukan perawatan dan pengolahan yang baik, ini menunjukkan perlu dan pentingnya bercocok tanam. Rasulullah saw. menyebutkan dalam sabda-Nya tentang keutamaan menanam tanaman yang memberikan manfaat kepada manusia maupun binatang. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab beliau bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010), h.106.

²Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p. Dār ṭauq al-Najāh, 1422 H), h.103.

Artinya:

Dari Anas ibn Mālik bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada seorangpun di antara kaum muslimin yang menanam pohon atau menabur biji, kemudian burung, orang atau binatang memakannya, melainkan dianggap sebagai hadiah amal baginya.

Hadis di atas menunjukkan keutamaan menanam sesuatu yang dapat memberikan manfaat, baik manfaatnya kepada manusia maupun manfaatnya kepada binatang. Sayyid Sābiq menyebutkan Imām al-Qurtūbī berkata bahwasanya bercocok tanam hukumnya fardū kifayah (kewajiban bagi mukalaf yang tidak diwajibkan untuk setiap individu, dalam artian jika terdapat orang yang mengerjakannya dan dianggap cukup maka kewajiban itu gugur bagi mukalaf lainnya)³, oleh karena itu wajib bagi seorang pemimpin untuk memerintahkan rakyatnya untuk bercocok tanam atau yang semisal dengannya.⁴

Bertani atau bercocok tanam sangat penting, sehingga dalam pembahasan muamalat terdapat syariat yang berkaitan dengan bercocok tanam, yaitu *musāqah* dan muzaraah. *Musāqah* ialah menyerahkan pohon kepada orang yang akan merawatnya dengan upah bagian dari hasil buah pohon itu dan muzaraah adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil. Persamaan antara akad muzaraah dan akad *musāqah* ialah keduanya akad kerja sama pemanfaatan lahan antara pemilik lahan dan pihak petani penggarap, dan hasil dibagi di antara mereka berdua sesuai persentase yang keduanya sepakati. Perbedaan antara *musāqah* dengan muzaraah terdapat pada lahan yang menjadi objek akad. Lahan yang menjadi objek akad *musāqah* ialah lahan yang sudah memiliki pohon atau tanaman, sehingga kewajiban petani atau pekerja tinggal penyiraman dan perawatan pohon sampai berbuah, sedangkan dalam akad

³Abd al-Rahmān al-Sa'dī, *Risālah Laṭīfah Jāmi'ah Fī Uṣūl al-Fiqh al-Muhimmah* (Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Ḥazam, 1998), h. 53.

⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. III; Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1988), h.161.

muzaraah lahan yang menjadi objek akad adalah lahan kosong yang harus diolah atau digarap terlebih dahulu sebelum menanam benih.

Sebagian ulama membedakan antara akad yang sumber benihnya dari pemilik lahan dengan yang sumber benihnya dari petani penggarap, jika benih berasal dari pemilik lahan dinamakan muzaraah dan jika benih tersebut berasal dari petani penggarap maka dinamakan mukhabarah.⁵ Ulama lainnya berpendapat bahwa keduanya sama-sama akad muzaraah, baik benihnya dari pemilik lahan maupun dari petani penggarap. Muḥammad Ṣāleḥ al-Uṣaimīn dalam kitabnya menyebutkan bahwa tidak menjadi syarat dalam akad muzaraah sumber benih harus dari pemilik lahan.⁶ Pemilik kitab *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'amālāt* sependapat dengan Muḥammad Ṣāleḥ al-Uṣaimīn dengan menyebutkan dalam kitab beliau bahwa benih dalam akad muzaraah boleh dari pemilik lahan dan boleh dari petani penggarap, dengan dalil Rasulullah saw. ketika mempekerjakan penduduk khaibar tidak disebutkan bahwa Rasulullah saw. memberikan benih kepada mereka.⁷

Akad muzaraah ini banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia bahkan sudah ada sejak dahulu, terutama di masyarakat pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, akad ini sangat membantu masyarakat terlebih masyarakat yang memiliki skill dan potensi dalam bercocok tanam namun tidak memiliki lahan untuk digarap, dan juga masyarakat yang memiliki lahan namun tidak bisa mengolah lahan tersebut, disebabkan karena tidak adanya skill dan kemampuan dalam bercocok tanam atau karena tidak memiliki kesempatan untuk

⁵Mustafā al-Jin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Maḏhab al-Imam as-Syafi'i*, Juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam lī al-tibā'ah wa al-Nasyar wa Al-Tauzī', 1992), h. 33.

⁶Muḥammad Ṣāleḥ al-Uṣaimin, *al-Syarḥ al-Mumtī 'alā zādi al-Mustaqni'*, juz 9 (Cet I; t.t.p., Dār Ibn al-Jauzī, 2001),h.460.

⁷Khālid 'Alī Muḥammad, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'amālāt*,(Riyādh: Maktabah al-Rusd, 2013),h.180.

menggarap lahan tersebut. Dengan adanya akad muzaraah ini petani penggarap dan pemilik lahan sama-masa diuntungkan, petani yang tidak memiliki lahan kini mendapatkan lahan untuk digarap dan pemilik lahan juga mendapatkan hasil dari lahannya yang tidak mampu dia garap.

Akad muzaraah telah banyak diterapkan oleh masyarakat di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, karena mata pencaharian di desa tersebut sebagian besar dalam sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu akad kerja sama ini menjadi salah satu solusi bagi petani yang tidak memiliki lahan untuk digarap atau petani yang hasil lahannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga membutuhkan lahan tambahan, dan juga memberikan keuntungan bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengolah lahan namun tetap bisa menikmati hasil dari lahannya tanpa harus turun langsung mengolah lahan tersebut.

Implementasi akad muzaraah di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang berbeda-beda tergantung dengan kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan, terdapat sebagian yang mensyaratkan nominal tertentu untuk pemilik lahan tanpa memandang hasil dari lahan tersebut apakah hasilnya banyak atau sedikit, misalnya mematok sekian kilogram untuk pemilik lahan dari hasil panen tersebut. Contoh; pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan kepada petani penggarap dengan syarat pemilik lahan mendapatkan 20 kg gabah dari hasil panen, sehingga jika terjadi gagal panen atau hasil panennya sedikit, petani penggarap mendapatkan bagian yang sedikit dari hasil panen dan pemilik lahan tetap mendapatkan hasil yang telah ditetapkan dalam akad, Sementara sistem pembagian hasil dalam akad muzaraah harus menggunakan persentase misalnya sepertiga, seperempat dan seterusnya, oleh karena itu jika hasil panen sedikit maka keduanya tetap mendapatkan hasil sesuai dengan

persentase yang disepakati. Terdapat pula dalam praktik akad muzaraah Desa Sanglepongan yang tidak terdapat kesepakatan sebelumnya mengenai mekanisme pembagian hasil dari lahan itu, dan juga terdapat sistim bagi hasil dengan mengeluarkan modal terlebih dahulu sebelum hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sehingga dalam sebagian praktik muzaraah di Desa Sanglepongan terdapat hal-hal yang mengarah pada kezaliman, baik dari pihak pemilik lahan maupun petani penggarap.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktik akad muzaraah yang terjadi di masyarakat Desa Sanglepongan dengan judul Praktik Akad Muzaraah di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang dalam Perspektif Fikih Muamalat.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut;

- a. Tinjauan akad muzaraah yang mengulas pengertian, landasan, syarat dan rukun-rukun muzaraah.
- b. Tinjauan fikih muamalat dalam bentuk-bentuk akad muzaraah, waktu berakhirnya akad muzaraah dan hikmah dari akad muzaraah.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka peneliti memberikan deskripsi berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

a. Praktik Akad Muzaraah

Praktik dalam kamus KBBI yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁸ Sementara muzaraah adalah perjanjian antara dua pihak,

⁸Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet; VIII Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.1098.

pihak pertama menyerahkan sebidang tanah untuk dikelola kepada pihak lain dengan cara membagi hasil sesuai dengan yang disepakati.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik akad muzaraah ialah pelaksanaan kerjasama secara nyata dalam pemanfaatan lahan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan hasil dibagi kepada keduanya sesuai dengan persentase yang disepakati dalam akad.

b. Perspektif Fikih Muamalat

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan, dan fikih muamalat adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.¹⁰ Jadi perspektif fikih muamalat ialah pandangan hukum mengenai perilaku atau perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil syariat secara rinci.

c. Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Desa Sanglepongan adalah salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang memiliki 6 dusun yakni Dusun Kalumpang, Dusun Lamba, Dusun Tongkonan, Dusun Sikolong, Dusun Malannying dan Dusun Pammaroan, dengan jumlah kepala keluarga sekitar 400 dengan sekitar dua ribu tiga puluh jiwa.¹¹

⁹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 991.

¹⁰Syaikhu, dkk., *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), h.6.

¹¹Hafid, "Desa Sanglepongan Kec. Curio Enrekang Membutuhkan Akses Jalan Menuju Objek Wisata Air Terjun" <https://cahayasultra.com/2021/03/23/Desa-sanglepongan-kec-Curio-enrekang-membutuhkan-akses-jalan-menuju-obyek-wisata-air-terjun/> (1 Juni 2022).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah pokok pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad muzaraah di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalat terhadap praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang ?

D. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang dipaparkan, maka peneliti perlu mengemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan dan acuan pokok dalam penelitian ini

1. Referensi Penelitian

- a. Buku Muhammad Saleh ibn Muhammad al-Uṣaimīn, dengan judul "*al-Syarh al-Mumtī 'Alā Zād al-Mustaḡni*" menerangkan tentang hukum-hukum Islam yang mencakup akad muzaraah, sehingga sangat bagus dijadikan referensi dalam penelitian ini.
- b. Buku yang ditulis oleh Sayyid Sābiq, dengan judul "*Fiqh al-Sunnah*". Dalam kitab ini peneliti memaparkan hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalat, sehingga buku ini sangat bagus dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.
- c. Buku yang ditulis oleh 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad 'Auḍ al-Jazīrī dengan judul "*al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*". dalam kitab ini beliau membahas secara terperinci pendapat empat mazhab tentang akad muzaraah. sehingga kitab ini sangat layak dijadikan referensi oleh peneliti.

- d. Buku yang ditulis oleh Wabah al-Zuhaylī dengan judul "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*" dalam kitab ini beliau memaparkan tentang hukum-hukum syariat dan dalil-dalilnya dan juga menerangkan pendapat-pendapat ulama mazhab terhadap sebuah persoalan yang berkaitan dengan akad muzaraah.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Manzilatul Fajriyah dengan judul "Akad *Muzaraah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Komparatif Empat Mazhab)" menyimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan unsur-unsur akad muzaraah dalam empat mazhab. *Pertama*, persamaan antara empat mazhab terdapat pada pengertian, rukun, syarat dan berakhirnya akad. *Kedua*, perbandingannya antara masing-masing mazhab terdapat pada syarat 'amal 'amil (pemilik lahan), yakni *ahliyah* (kelayakan atau kecakapan), terdapat kesamaan masing-masing madzhab. *Ṣigah (ijab dan qabul)*, masing-masing mazhab memiliki kesamaan dengan redaksi yang berbeda, *ijab* wajib menurut empat mazhab dan *qabul* wajib bagi petani penggarap menurut Hanafiyyah, Mālikiyyah dan Syafi'iyah, kecuali Hanābilah, cukup dengan penggarap menggarap lahan tersebut. Biji atau benih, pendapat yang sama adalah Mālikiyyah dan Hanābilah, sedangkan Hanafiyyah (benih boleh dari pemilik lahan dan boleh dari penggarap) dan Syafi'iyah (biji harus dari pemilik lahan). Lahan dan hasil, masing-masing mazhab terdapat kesamaan, kecuali Mālikiyyah, karena Mālikiyyah mensyaratkan pembagian hasil berdasarkan modal antara keduanya. Kemudian yang terakhir terdapat pada berakhirnya akad, masing-masing mazhab berpendapat yang sama.¹² persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan

¹²Manzilatul Fajriyah, "Akad Muzaraah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Komparatif Empat Mazhab)", *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), h.125-126.

pembahasan tentang akad muzaraah. perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Manzilatul Fajriyah dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut meneliti pendapat empat mazhab tentang akad muzaraah sedangkan penelitian ini, meneliti tentang praktik Akad muzaraah di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Hermiati dengan judul “Penerapan Prinsip Muzaraah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)”. Menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa bakaru antara pemilik modal dengan petani penggarap yaitu berdasarkan dari kesepakatan kedua belah pihak menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya secara lisan dengan saling mempercayai sesama anggota masyarakat.¹³ persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hermiati terletak pada penelitian tentang penerapan akad muzaraah. perbedaan terletak pada lokasi dan sasaran penelitian dan juga substansi penelitian, penelitian tersebut meneliti tentang efektivitas penerapan akad muzaraah dalam meningkatkan hasil panen sementara penelitian ini meneliti tentang tinjauan fikih muamalat tentang praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Anisrum Rumainingsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja sama Tanaman Cablok Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo” Menyimpulkan bahwa akad kerja sama dalam penanaman coblok di Desa selur

¹³Hermiati, “Penerapan Prinsip Muzāra’ah dalam Meningkatkan pendapatan petani jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h.57.

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di dalam teori muzaraah di awal akad perjanjian jenis benih yang akan ditanam harus dijelaskan dengan jelas dan diketahui oleh pihak penggarap. Sedangkan fakta yang terjadi yaitu di awal akad perjanjian pihak pemilik lahan tidak menjelaskan secara jelas mengenai jenis benih yang akan ditanam oleh pihak penggarap.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek penelitian yaitu akad muzaraah, perbedaan terletak pada sasaran atau tempat penelitian.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dengan judul “Implementasi Akad Muzaraah dan Mukhabarah Dalam Praktek Tesang Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang” dengan menyimpulkan bahwa akad muzaraah dan mukhabarah Dalam Praktek Tesang Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini ada yang menerapkan dan ada yang tidak, kebanyakan yang tidak menerapkan karena kekurangannya pemahaman mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa akad muzaraah dan mukhabarah Dalam Praktek Tesang Galung tidak terimplementasikan dengan baik. Meski praktek ini memberikan kesempatan para orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada akad yang diteliti, objek dan lokasi penelitian, penelitian di atas meneliti tentang implementasi akad muzaraah dan mukhabarah sementara penelitian ini fokus pada akad muzaraah.

¹⁴Anisrum Ruminingsih, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cablok Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri, 2019), h. 76.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik akad muzaraah yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
- b. Untuk mengetahui perspektif fikih muamalat terhadap praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoretis

Kegunaan teoretis dalam penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang kerja sama dengan akad muzaraah dengan baik dan juga sebagai wadah latihan bagi peneliti untuk membuat karya tulis ilmiah.

BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Akad Muzaraah, Landasan Hukum, Syarat dan Rukun-Rukun Akad Muzaraah

1. Pengertian Akad Muzaraah

Akad muzaraah terdiri dari dua kata yaitu akad dan muzaraah, sehingga untuk mengetahui makna akad muzaraah terlebih dahulu memahami definisi akad, rukun dan syarat akad.

a. Pengertian, rukun dan syarat akad

1) Pengertian Akad

Pengertian akad secara etimologi adalah janji, perjanjian dan kontrak.¹ Dan akad juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misal, kontrak antara peneliti dan penerbit.² Akad dalam kamus *al-Mu'jam al- Wasīṭ* diartikan sebagai العَهْدُ yaitu perjanjian, dan juga diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak yang masing-masing berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.³

Secara terminologi akad terbagi menjadi dua yaitu pengertian akad secara umum dan pengertian akad secara khusus. Dalam pengertian secara umum para ulama memberi definisi:

¹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 24.

²WJS Poerwadarminta, *KUBI*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1976), h. 521.

³Ibrāhīm Muṣṭafā, *al-Mu'jam al- Wasīṭ*, Juz 2 (Istanbūl: al-Maktabah al-Islamīyah, t.th.), h.614.

كُلُّ عَزْمٍ مِنَ الْمَرْءِ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ هَذَا الْعَزْمُ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَوْ اِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي أَنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالرَّهْنِ.⁴

Artinya:

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.

Sedangkan definisi khusus, adalah:

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ⁵

Artinya:

Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya.

2) Rukun Akad

Para ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada empat. Kecuali ulama Hanafiyyah yang berpendapat bahwa rukun akad itu hanya ijab dan qabul saja, dengan mengatakan rukun adalah segala sesuatu yang diungkapkan sebagai bentuk kesepakatan dua kehendak atau yang menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan.⁶ Rukun akad menurut kebanyakan ulama yaitu:

a) *Al-'āqid*

Al-'āqid adalah orang yang melakukan akad. *'āqid* secara umum disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.⁷

b) *Ma'qūd 'alaih*

⁴Wabah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār Fikr, t.th.), h. 2917.

⁵Wabah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 2917.

⁶Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, h.2930.

⁷Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h.24.

Ma'qūd 'alaih ialah objek akad atau benda-benda yang akan di akadkan, seperti benda-benda yang akan dijual dalam akad jual beli, akad hibah, akad wakaf, gadai dll.

c) *Ṣigat al-'aqd*

Ṣigat al 'aqd adalah ijab dan kabul. Ijab ialah ungkapan pertama yang dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang melakukan akad, sementara kabul adalah ungkapan dari pihak kedua guna menerimanya⁸

d) *Mauḍū' al-'aqd*

Mauḍū' al-'aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberikan ganti dari barang tersebut.⁹

3) Syarat Akad

Syarat-syarat akad sebagai berikut:

- a) yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b) akad tersebut di izinkan oleh syara', dikerjakan oleh yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun dia bukan *'āqid* yang memiliki barang.
- c) akad tersebut bukan akad yang dilarang oleh syara' dan bisa memberi faedah atau manfaat.
- d) ijab itu berjalan terus, dalam artian tidak dicabut sebelum qabul. Maka apabila orang yang melakukan ijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka ijabnya batal.

⁸Akhmad Farroh hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (teori dan praktek)*, (Cet. 1; Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 24.

⁹Syaikhu, dkk., *Fikih Muammalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h.36.

e) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang mengucapkan ijab telah terpisah sebelum adanya qabul atau penerimaan dari pihak kedua, maka ijab tersebut menjadi batal

b. Pengertian Muzaraah

Muzaraah dalam kamus *al-Mu'jam al- Wasīf* diartikan sebagai metode pemanfaatan lahan pertanian dengan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, dan hasilnya dibagi kepada keduanya sesuai dengan persentase yang disepakati dalam akad atau dibagi sesuai dengan 'urf (kebiasaan) setempat.¹⁰

1) Muzaraah Menurut Para Ulama

Definisi muzaraah menurut 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī adalah muzaraah dari sisi bahasa adalah turunan dari kata الزَّرْعُ (*al-Zar'u*), dan kata الزَّرْعُ memiliki dua arti yaitu: pertama ialah طَرَحَ الزَّرْعَةَ (*Tarh al-Zur'ah*) yaitu البَذْرُ (benih) yang dimaksud disini adalah melempar atau menabur benih. Makna yang kedua ialah الإنبات (menumbuhkan). Makna yang pertama adalah majaz dan makna kedua adalah hakiki. Oleh karena itu terdapat larangan mengatakan زَرَعْتُ tapi mengatakan حَرَثْتُ. maksudnya disini tidak boleh mengatakan زَرَعْتُ dengan maksud adalah makna hakiki (menumbuhkan) karena yang menumbuhkan hanya Allah Swt. dan jika mengatakan زَرَعْتُ dengan maksud makna majaz (melempar/menabur benih) maka itu dibolehkan. Kata muzaraah menggunakan wazan *mufā'alah*. yang berarti dua orang atau lebih yang saling kerja sama. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa makna muzaraah adalah kerja sama dalam bercocok tanam.¹¹

Sayyid Sābiq mendefinisikan muzaraah secara bahasa yaitu kerja sama dalam menggarap tanah dengan imbalan sebagian apa yang dihasilkan oleh tanah

¹⁰Ibrāhīm Muṣṭafā, *al-Mu'jam al- Wasīf*, Juz I, h.392.

¹¹'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, 2003), h. 6.

yang digarapnya. Secara istilah ialah pemberian tanah kepada orang yang akan menanamnya, dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih banyak dari itu atau lebih sedikit sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.¹²

Penulis kitab *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'amālat* mengartikan muzaraah secara bahasa yaitu menanam benih, dan secara istilah yaitu menyerahkan lahan dan benih kepada penggarap yang akan mengolahnya, atau benih yang tumbuh dari pengolahan dan perawatan petani penggarap dengan upah bagian tertentu dari hasil lahan tersebut.¹³

2) Pengertian Muzāraah Menurut Empat Mazhab

Muzaraah menurut Hanafiyah adalah akad untuk bercocok tanam dengan upah bagian yang keluar dari bumi. Maksudnya disini adalah muzaraah itu istilah dari akad antara pemilik lahan dengan penggarap yang mencakup petani menyewa tanah untuk ditanami dengan bayaran apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut atau pemilik lahan menyewakan lahan kepada pekerja untuk ditanami dengan upah bagian dari hasil lahan itu.¹⁴

Menurut Ulama Hanābilah muzaraah ialah penyerahan tanah kepada orang yang akan mengolah dan menanamnya, dengan hasil dibagi kepada keduanya.¹⁵ Berdasarkan pendapat Malikiyah muzaraah adalah perserikatan dalam akad pertanian.¹⁶ Sedangkan menurut Syafi'iyah muzaraah ialah pemilik tanah/lahan melakukan akad dengan orang lain untuk mengolah, menanam dan memelihara

¹²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 162.

¹³Khālid 'Alī Muhammad, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'amālat*, h. 179.

¹⁴Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 6.

¹⁵Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī lī ibn Qudāmah*, Juz 5 (t.t.p.: Maktabah al-Qahirah, 1967), h. 309

¹⁶Muḥammad ibn Aḥmad al-Dusūqī al-Mālikī, *Ḥasyiyah al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3 (t.t.p.: Dār al-Fikr,t.th.), h. 172.

tanaman yang ditanam. Dan hasilnya dibagi kepada keduanya sesuai kesepakatan. Dan bibit dari pemilik lahan.¹⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa muzaraah adalah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk mengolah dan menanam lahan dengan imbalan bagian hasil dari lahan tersebut sesuai dengan persentase yang disepakati oleh keduanya.

2. Landasan Hukum Muzaraah

Muzaraah adalah bagian dari ta'awun (saling membantu) antara penggarap dengan pemilik lahan, bisa jadi seorang petani penggarap yang memiliki kemampuan dalam pertanian dan perkebunan tapi tidak memiliki lahan untuk digarap, dan ada orang yang memiliki lahan tapi tidak mampu mengolah lahan tersebut. Maka Islam mensyariatkan muzaraah sebagai bentuk kemurahan hati untuk keduanya.¹⁸

a. Dalil tentang bolehnya akad muzaraah

1) Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Muzzammil/73: 20.

وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.¹⁹

Juga firman Allah swt. dalam Q.S. al-Zukhruf/53: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah

¹⁷Mustafā al-Jin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imam as-Syafi'ī*, Juz 7, h. 33.

¹⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 162.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 575.

meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.²⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang hamba hendaknya mencari karunia Allah berupa rezeki, dalam mencari karunia Allah swt. terdapat berbagai macam cara yang bisa ditempuh. Kerja sama dengan akad *muzaraah* adalah salah satu bentuk mencari karunia Allah swt.

Allah swt. menyebutkan dalam ayat di atas bahwa yang menentukan dan mengatur rezeki manusia adalah Allah, dan Allah swt. melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Karena seseorang terkadang memiliki kelebihan dari segi finansial namun kurang dari segi yang lain, dan terdapat pula orang yang kekurangan dari segi finansial namun memiliki potensi dan keterampilan yang memerlukan biaya dalam mengasah dan mengembangkan potensi dan keterampilan tersebut. Sehingga kerjasama menjadi solusi bagi keduanya untuk saling melengkapi.

Terdapat manusia yang diberikan kelebihan lahan, namun tidak mampu menggarap lahannya tersebut, dan terdapat pula yang Allah swt. berikan kelebihan berupa kemampuan menggarap lahan, namun tidak memiliki lahan untuk digarap. Allah swt. melebihkan sebagian dari mereka atas yang lainnya agar mereka saling membantu dan saling melengkapi sehingga mereka mendapatkan manfaat satu sama lain.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Wāqī'ah/56: 63-64.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ^{٢١}, ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ. أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Terjemahnya:

Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan?²¹

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 491.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 536.

Allah swt. menjelaskan dalam ayat di atas bahwa yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Benih atau tanaman yang tumbuh di atas muka bumi semuanya atas kehendak Allah swt., manusia hanya berusaha menanam dan merawat tanaman namun yang menentukan tumbuh atau tidaknya tanaman tersebut adalah Allah swt.

2) Al-Sunnah

Rasulullah saw. ketika menaklukkan penduduk Khaibar pada tahun ke 7 H atau menurut sebagian ulama pada tahun ke 6 H, kaum muslimin mendapatkan begitu banyak ganimah (harta rampasan perang). Bahkan sebagian ulama sirah menyebutkan bahwa ganimah pada perang Khaibar adalah ganimah yang paling banyak di antara perang-perang yang diikuti oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya, harta rampasan perang tersebut berupa: makanan, pakaian, tawanan, tanah dan kurma. Alī Muḥammad al-Ṣillābī menyebutkan dalam buku sirah beliau bahwa ketika Rasulullah saw. menaklukkan benteng Khaibar, Rasulullah saw. membiarkan orang-orang Yahudi untuk menetap disana dengan syarat mereka bekerja di kebun-kebunnya dan membiayai dengan harta mereka sendiri, untuk mereka setengah dari hasilnya.²² Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ عَامِلَ النَّبِيِّ ﷺ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²³

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan apa yang dihasilkan dari tanah yang digarap, baik biji-bijian ataupun buah-buahan.

Rasulullah saw. memerintahkan dalam sebuah hadis untuk mengolah dan menggarap lahan yang dimiliki, namun jika tidak mampu mengolah dan

²²Alī Muḥammad al-Ṣillābī, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Terj. Imam Fuji, Sirah An-Nabawiyah (Cet. I; Jakarta timur: Beirut Publishing, 2014), h. 910.

²³Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Bairūt: Dār Iḥyāa al-Turās, t.th.), h. 1186.

menggarap lahan maka dianjurkan untuk menyerahkan lahan tersebut kepada orang lain yang mampu menggarapnya. Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا، فَلْيَزْرِعْهَا أَحَاهُ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁴

Artinya:

Dari Jābir ibn ‘Abdillāh berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang memiliki lahan, maka hendaklah dia menanaminya, dan jika dia tidak menggarapnya, maka hendaklah dia berikanlah kepada saudaranya untuk menanaminya.

3) Perbuatan Para Sahabat.

Sebagian sahabat menerapkan akad muzaraah dalam kehidupan mereka, terutama sahabat muhajirin yang statusnya sebagai pendatang di kota Madinah, sehingga mereka tidak memiliki lahan untuk digarap. Dengan adanya akad muzaraah, memberikan solusi bagi sahabat yang tidak memiliki lahan, sehingga para sahabat tetap bisa mengolah lahan dan bercocok tanam walaupun tidak memiliki lahan.

Imam al-Bukhārī mengatakan bahwa Abu Ja’fār berkata:

مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هَجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ) وَزَارِعَ عَلِيٍّ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْقَاسِمُ، وَعَرْوَةُ، وَأَلُّ أَبِي بَكْرٍ، وَأَلُّ عُمَرَ، وَأَلُّ عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيرِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁵

Artinya:

Tidak ada satu keluarga kaum muhajirin di madinah yang tidak menggarap ladang dengan bagian sepertiga atau seperempat. Alī, Sā’ad, Ibn Mas’ūd, ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz, Qāsim, ‘Urwah, keluarga Abū Bakr, Keluarga ‘Alī dan ibn Sīrīn, semuanya melakukan *zirā’ah*.

4) Dalil *al-Istihsān*

²⁴Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Bairūt: Dār Iḥyāa al-Turās, t.th.), h. 1186

²⁵Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 104.

Istihsān berasal dari kata *al-Hasan* yaitu mempertimbangkan sesuatu dengan anggapan baik.²⁶ Akad muzaraah memiliki maslahat yang sangat besar yang didapatkan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak petani penggarap maupun pemilik lahan. Pemilik lahan yang sebagian besarnya orang-orang kaya membantu orang yang miskin secara tidak langsung dengan sistem muzaraah, Jika didalamnya tidak terdapat unsur kezaliman, baik dari pemilik lahan maupun petani penggarap. Pihak petani penggarap juga membantu orang-orang yang memiliki lahan namun tidak mampu mengolah lahan tersebut, sehingga dengan adanya adanya akad muzaraah ini, pemilik lahan bisa menikmati hasil dari lahannya meskipun tidak mampu mengolah lahan. Jadi Akad muzaraah menjadi solusi bagi keduanya untuk saling melengkapi satu sama lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum akad muzaraah dalam tiga pendapat sebagai berikut:²⁷

- a. Melarang akad muzaraah. pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah.
 - b. Membolehkan akad muzaraah secara mutlak. pendapat ini adalah pendapat kedua murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan, dan sebagian ulama Malikiyah, dan juga pendapat sebagian dari Ulama Syafi'i seperti Ibn Khuzaimah, Ibn Munzir, al- Khattabi, al-Nawawi. Pendapat ini juga adalah pendapat mazhab Hanabilah dan juga Ibn Hazam.
 - c. Membolehkan akad muzaraah jika akad tersebut mengikuti akad *musāqah*, dan melarang jika tidak mengikuti akad *musāqah*. Pendapat ini adalah pendapat sebagian Malikiyyah dan Syafi'iyah.
- b. Ulama yang melarang muzaraah dan bantahannya.

²⁶Hāfiẓ Šanāullāhi al-Zahidī, *Talkhīṣ al-Uṣūl* (Cet. I; Kuwait: Markaz al-Makhtūṭāt, 1994), h. 44.

²⁷Abū 'Umar Dubyān ibn Muḥammad al-Dubyān, *al-Mu'āmalāt al-Māliya Aṣālah wa Mu'āsarah*, Juz 15 (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyah, 1432 H/2011 M), h. 204.

Terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafiyah mengenai hukum muzaraah, Imam Abu Hanifah memandang bahwa jenis muamalat ini tidak dibolehkan, sementara murid beliau yaitu Abu Yūsuf dan Muāḥammad membolehkan jenis muamalat ini dan pendapat keduanya yang menjadi pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab Hanafiyah, karena di dalamnya ada keluasan, kemudahan dan memberikan maslahat bagi manusia.²⁸

Mazhab Syāfi'iyah membedakan antara benih yang bersumber dari pemilik lahan dengan benih yang bersumber dari petani penggarap. Jika benih tersebut berasal dari pemilik lahan disebut sebagai muzaraah, dan benih berasal dari petani penggarap maka dinamakan mukhabarah. Dalam mazhab Syāfi'iyah akad muzaraah dan mukhabarah dianggap batil jika keduanya menjadi maksud dan tujuan utama dari akad. Akad muzaraah menjadi boleh jika mengikuti akad *musāqah* (akad kerja sama atas pohon/tanaman dengan bagi hasil) dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Petani pekerja adalah orang yang sama. dalam artian pekerja yang melakukan akad muzaraah dan *musāqah* dengan pemilik tanah adalah orang yang sama.
- 2) pohon yang menjadi objek akad *musāqah* tidak bisa dipisahkan dengan tanah yang menjadi objek muzaraah, jika mungkin untuk dipisahkan maka akad muzaraah tidak sah.
- 3) Akad muzaraah bukan menjadi akad utama, dan kedua akad itu harus dilakukan bersamaan, dan jika salah satu dari keduanya didahulukan dari yang lain maka akad itu tidak sah.

²⁸Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, h.6.

Akad mukhabarah (kerja sama antara pemilik lahan dengan dengan petani penggarap dengan sistem bagi hasil dan benih bersumber dari petani penggarap) dalam mazhab Syafi'i dilarang secara mutlak.²⁹

Para ulama yang melarang akad muzaraah berdalil dengan dalil sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظَهْرٍ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ ظَهْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِعًا، قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟)، قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرَّبْعِ، وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: (لَا تَفْعَلُوا، إِزْرَعُوهَا، أَوْ أَرْزَعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا) قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمِعًا وَطَاعَةً. (رَوَاهُ الْبُخَّارِيُّ)³⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Muqātil telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullāh telah mengabarkan kepada kami al-Awzā’ī dari Abu al-Najāsyī, maulā Rāfi’ ibn Khadij aku mendengar Rāfi’ ibn Khadij ibn Rāfi’ dari pamannya, Zuhair ibn Rāfi’ berkata, Zuhair: “Rasulullah saw. telah melarang kami dari suatu urusan yang kami dapat mengambil manfaat darinya”. Aku bertanya: “Apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw. yang sudah pasti suatu kebenaran?” Dia berkata: “Rasulullah saw. memanggil aku seraya bertanya: “Apa yang kalian kerjakan dengan tanah ladang kalian?” Aku jawab: “Kami memberi upah untuk pekerja dengan pembayaran seperempat bagian’ atau sewasq dari kurma atau gandum”. Beliau bersabda: “Janganlah kalian kerjakan tapi tanamilah oleh kalian sendiri atau pekerjaan orang tanpa bayaran atau kalian biarkan tanah kalian”. Rāfi’ berkata: Aku katakan: “Kami mendengar dan kami taati”.

Hadis yang menjadi dalil bagi ulama yang melarang akad muzaraah jika benih berasal dari petani penggarap atau yang diistilahkan oleh sebagian ulama sebagai mukhabarah sebagai berikut:

سَمِعَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَخَابِرَةِ، وَالْمِحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمَزَابِنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) (رَوَاهُ الْبُخَّارِيُّ)³¹

²⁹Mustafā al-Jin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imam as-Syafi’ī*, h. 33-35.

³⁰Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 107.

³¹Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 115.

Artinya:

Dari Jābir ibn ‘Abdillāh bahwa Rasulullah saw. melarang mukhabarah, *muhāqalah* (jual beli buah yang masih di pohonnya), *muzābanah* (menjual kurma basah dengan kurma kering) dan menjual buah-buahan hingga jelas baiknya.

Bantahan Ulama yang Yang melarang muzaraah dan mukhabarah sebagai berikut:

Hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan apa yang dihasilkan dari lahan tersebut dan juga hadis Abū Ja’fār yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. Mempekerjakan Ahlul Khaibar dengan bersyarat, kemudian dilanjutkan oleh Abū Bakr, kemudian ‘Umar, Usmān dan ‘Alī dan keluarga-keluarga mereka dengan memberikan sepertiga dan seperempat.

Bantahan hadis Rāfi’, Ibn Qudāmah menyebutkan dalam *al-Mugnī* bahwa hadis tersebut mengabarkan tentang sewa menyewa dengan sepertiga atau seperempat dan perselisihan dalam muzaraah, dan hadis itu asalnya tidak menunjukkan tentang pelarangan muzaraah, dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan Rāfi’ *Muṭṭaribah jiddan* (hadis yang diriwayatkan dengan riwayat yang saling bertentangan) dan juga banyak pertentangan di dalamnya sehingga hadis-hadis tersebut tidak perlu untuk diamalkan. Ibn Qudāmah Melanjutkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rāfi’ ada yang menyelisihi ijmak. Zaid ibn Tsabit dan Ibnu Abbas yang keduanya adalah ulama Fiqh dari kalangan Sahabat juga mengingkari pelarangan muzaraah. Zaid ibn Tsabit mengatakan saya lebih tahu (muzaraah) dari mereka, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. mendengar ada dua orang yang saling membunuh (karena perselisihan mengenai pembagian hasil), Maka Rasulullah saw. mengatakan “Jika seperti ini perbuatan kalian, maka tidak usah melakukan akad bercocok tanam (muzaraah).” H.R Abu Daud. Ibn Abbas mengabarkan Bahwa Rasulullah saw. tidak melarang muzaraah, tapi mengatakan “seorang yang memberikan lahan kepada saudaranya (diberikan

secara cuma-cuma atau tanpa bagi hasil) itu lebih baik baginya dari mengambil sebagian dari hasil panen(bagi hasil).”³²

3. Rukun dan Sifat Akad Muzaraah

Rukun Adalah sesuatu yang ada dalam suatu amalan yang harus dikerjakan, jika rukun tersebut tidak terpenuhi maka amalan itu tidak sah. Contoh *Takbīrah al-Ihrām* yang menjadi rukun di antara rukun salat, Tidak sah salat seseorang jika dia meninggalkan *Takbīrah al-Ihrām* baik sengaja maupun tidak. Jadi Rukun muzaraah adalah sesuatu yang harus ada dalam akad muzaraah yang jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

a. Rukun-Rukun muzaraah sebagai berikut:

1) *Al-‘aqidain* (dua orang yang bertransaksi)

Al-‘aqidain adalah pihak yang melakukan akad yaitu; pemilik tanah dan petani penggarap. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *‘aqid* harus berakal, sudah mumayiz, dan anak yang agak besar yang pembicaraannya dapat dipahami serta berumur minimal 7 tahun. Ulama Syafi’iyah dan Hanbali mensyaratkan *‘aqid* harus balig, berakal, dan mampu memelihara agama dan hartanya.³³

2) *Ma’qūd ‘alaih* (objek Akad)

Objek akad dalam muzaraah ialah manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.

3) Ijab Qabul

Ijab adalah ungkapan dari pihak pemilik akad sebagai bentuk penyerahan lahan kepada petani penggarap untuk digarap, qabul adalah ungkapan dari petani penggarap sebagai bentuk penerimaan dari ungkapan pemilik lahan, misalnya pemilik tanah mengatakan kepada seseorang “aku serahkan tanah ini kepadamu

³²Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī lī ibn Qudāmah*, h. 310-311.

³³Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h.24-25.

untuk kamu garap dengan hasil dibagi dua.” Kemudian petani penggarap mengatakan “saya terima,” atau “saya setuju”, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia terima dan menyetujuinya. Ijab dan qabul bisa dalam bentuk ungkapan dan tulisan. Dan dibolehkan dalam akad muzaraah menggunakan segala macam lafadz yang menunjukkan maksud dari akad tersebut. Dan bentuk qabulnya bisa dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan akad muzaraah tersebut.³⁴

b. Sifat akad muzaraah

Wabah al-Zuhaylī mengatakan bahwa sifat akad muzaraah menurut ulama Hanafiyah adalah sama seperti akad syarikat lainnya yaitu statusnya *gairu lāzim* (tidak berlaku mengikat). Sementara ulama Malikiyah mengatakan bahwa akad muzaraah statusnya menjadi *lāzim* (mengikat) jika benih telah ditaburkan atau ditanam. Pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab Malikiyah adalah akad yang berbentuk kerja sama atau syarikat dalam hal harta statusnya sudah menjadi *lāzim* jika telah terjadi ijab qabul. Sementara ulama Hanābilah mengatakan bahwa akad *muzaraah* dan *musāqah* adalah dua akad yang statusnya *gairu lāzim* (tidak berlaku mengikat) sehingga salah satu pihak bisa membatalkannya.³⁵

4. Syarat Muzaraah

Adapun syarat-syarat muzaraah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pemilik lahan dan petani penggarap).
 - 1) Berakal

³⁴Khālid ‘Alī Muḥammad, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu‘amālat*, h. 180-181.

³⁵Wabah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 4686.

Akad yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal tidak sah seperti akad orang gila. karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan dalam melakukan tindakan-tindakan dalam penggunaan harta.

2) Balig.

Menurut ulama Hanafiyah balig bukan termasuk syarat bolehnya melakukan akad muzaraah tapi yang menjadi syarat adalah mumayiz, sehingga anak kecil yang telah mumayiz, boleh melakukan akad muzaraah walaupun belum balig.³⁶ Sementara ulama Syafi'iyah dan ulama Hanābilah menetapkan balig sebagai syarat orang yang melakukan akad muzaraah.

Abu Hanifah mensyaratkan bahwa salah satu dari keduanya (penggarap dan pemilik lahan) bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad *maūquf* (tidak punya efek hukum), tetapi kedua murid Abu Hanīfah berpendapat bahwa ini bukan menjadi syarat seseorang yang melakukan akad muzaraah.³⁷

3) Syarat yang berkaitan dengan tanaman.

Disyaratkan untuk menentukan jenis benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda, terdapat benih yang ketika ditanam akan memperoleh hasil yang banyak dan ada yang sedikit. Kecuali pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada petani penggarap terkait pemilihan jenis benih yang akan ditanam³⁸.

b. Syarat Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Lahan yang akan menjadi objek muzaraah harus jelas lokasi dan batas lahan tersebut, lahan yang menjadi objek akad juga adalah lahan yang bisa ditanami tanaman bukan lahan tandus atau lahan yang tidak memiliki sumber air,

c. Syarat Yang Berhubungan Dengan Perolehan Hasil Lahan (Tanaman).

³⁶Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, h. 10.

³⁷Wabah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 4687.

³⁸Wabah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 4688.

Disyaratkan untuk menyebutkan bagian masing-masing dari hasil lahan tersebut, misalnya pembagiannya 1/2, satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagiannya lagi untuk petani penggarap atau pembagiannya 1/3, 2/3, dan seterusnya, tergantung kesepakatan keduanya. Ketika tidak disebutkan secara pasti perolehan dari masing-masing pihak maka ini tidak dibolehkan, seperti seseorang memerintahkan untuk mengolah lahannya dengan upah sebagian dari hasil tanpa menyebutkan persentase bagian yang akan didapat.³⁹

B. Tinjauan Fikih Muamalat Dalam Bentuk-Bentuk Akad Muzaraah, Waktu Berakhirnya Akad Muzaraah dan Hikmah Akad Muzaraah

1. Bentuk-Bentuk Muzaraah

Menurut peneliti kitab *al-Mukhtaṣar fī al-Muāmalāt* bahwa bentuk-bentuk akad muzaraah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Seseorang yang menyerahkan lahan dan benih untuk ditanam kepada petani penggarap dengan upah tertentu dari hasil panen. Bentuk muzaraah ini dibolehkan, kedudukan pemilik lahan dan benih dalam bentuk muzaraah ini sebagai orang yang mempekerjakan pihak penggarap.
- b. Seseorang yang menyerahkan lahan kepada petani penggarap dengan hasil dibagi antara pemilik dan penggarap, sementara benih ditanggung oleh penggarap. Sebagian ulama menamakan akad ini sebagai akad mukhabarah. Bentuk muzaraah ini dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat. Status akad ini ialah petani pekerja menyewa lahan dari pemilik tanah dengan biaya sewa dari sebagian dari hasil panen.

³⁹Muḥammad Ṣāleḥ al-Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī' 'alā zād al-Mustaḥqī'*, h. 457.

⁴⁰Khālid 'Alī Muḥammad, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'amālat*, h. 180.

- c. Memberikan lahan yang telah digarap sebelumnya tapi belum sempurna digarap dengan upah bagian tertentu dari hasil panen. Bentuk akad ini juga dibolehkan
- d. Menyewakan tanah, yaitu menyewakan tanah dengan upah berupa harta atau uang. Dan boleh bagi yang menyewa untuk membajak (mengolah) dan tinggal di lahan tersebut atau dia memanfaatkan sesuai keinginannya. Status akad ini adalah sewa tanah dan ini dibolehkan.

2. Konsekuensi Akad Muzaraah

Dalam melaksanakan akad muzaraah ada beberapa konsekuensi yang harus dipenuhi, baik dari pihak pemilik lahan maupun petani penggarap, adapun beberapa konsekuensi akad muzaraah sebagai berikut:

- a. Setiap yang menjadi kebutuhan tanaman seperti pupuk, membersihkan dari gulma, pemanenan ditanggung oleh keduanya sesuai dengan kadar bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing dari hasil panen menurut mazhab Hanafiyah.
- b. Hasil panen yang didapatkan dibagi antara keduanya sesuai dengan kadar yang disepakati di awal akad.
- c. Setiap hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarapan lahan, seperti biaya penanaman benih dan tanggung jawab penjagaan ditanggung oleh pihak penggarap.
- d. Tanggung jawab pembajakan atau pengolahan tanah dan pengairan jika dalam akad ada kesepakatan bahwa tanggung jawab salah satu pihak maka dia wajib memenuhi dan menegakkannya. Namun jika tidak disebutkan dalam akad maka disesuaikan dengan kebiasaan setempat.

Kesimpulan dari konsekuensi akad muzaraah ialah pemilik tanah memiliki dua kewajiban yaitu: *pertama* menyerahkan lahan yang menjadi objek akad

kepada petani penggarap secara penuh beserta hak-hak pemanfaatan lahan tersebut. *Kedua* memperbaiki fasilitas-fasilitas pertanian. Petani penggarap juga memiliki kewajiban yaitu: melakukan penanaman dengan baik, menanggung pembiayaan penanaman dan pekerjaan-pekerjaan yang berlaku seperti pengairan, penjagaan dan pemeliharaan.⁴¹

3. Berakhirnya Akad Muzaraah

Akad muzaraah berakhir dengan normal ketika tujuan dari akad sudah terpenuhi, dan ada kalanya akad muzaraah berakhir secara tidak normal, yaitu membatalkan akad sebelum maksud dan tujuan akad tersebut terpenuhi. Dalam kerja sama dengan sistem muzaraah ada beberapa hal yang dapat membuat kerja sama ini berakhir yaitu:

- a. Selesainya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Akad muzaraah berakhir ketika jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam akad berakhir, jika jangka waktu telah berakhir dan tanaman telah masuk usia panen atau hasil telah dibagi antara keduanya maka disini tidak ada masalah, namun jika waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, tetapi tanaman yang ada belum mencapai masa panen atau belum layak panen, maka akad muzaraah tetap berlanjut dan petani penggarap tetap melaksanakan pekerjaannya sampai tanaman itu mencapai masa panen. Ini adalah sebagai bentuk menjaga dan merealisasikan kemaslahatan dan kepentingan antara kedua belah pihak sebisa mungkin, sebagaimana yang berlaku dalam akad *ijarāh*. Dalam contoh kasus seperti ini si penggarap harus membayar biaya sewa *miṣl* sesuai dengan bagian yang ditentukan untuknya dari lahan untuk jangka waktu mulai dari berakhirnya akad, sampai masa panen.⁴²

⁴¹Wabah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 4694-4696.

⁴²Wabah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 4700.

b. Meninggalnya salah seorang yang berakad.

Akad muzaraah berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, baik yang meninggal adalah petani penggarap maupun pemilik lahan, baik kematian itu terjadi sebelum penanaman maupun setelah penanaman, dan juga apakah tanaman itu sudah mendekati masa panen maupun belum mendekati masa panen dan ini pendapat ulama Hanafiyah dan Hanābilah, akan tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad muzaraah tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad. Namun jika seandainya yang meninggal dunia adalah pemilik lahan, sementara tanaman belum masuk usia panen maka petani penggarap tetap berkewajiban untuk mengurus tanaman sampai panen.⁴³

c. Uzur dari salah satu dari kedua pihak.

Adanya halangan atau uzur atas permintaan di antara pihak dan pihak pekerja tidak lagi dapat melanjutkan pekerjaannya. Uzur yang dimaksud ialah:

- 1) Pemilik lahan terlilit hutang, sehingga lahan tersebut harus dijual, sebab tidak terdapat harta lain yang dapat melunasi hutang itu. Pembatalan ini dilakukan melalui campur tangan hakim.
- 2) terdapatnya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota, atau sakit yang tidak dimungkinkan untuk bisa sembuh sehingga dia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.⁴⁴

4. Hikmah Akad Muzaraah

Muzaraah memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama pihak masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap dan juga masyarakat yang punya lahan tapi tidak mampu mengolah lahan tersebut.

⁴³Wabah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 4701.

⁴⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, h. 93.

Sehingga dengan disyariatkannya akad muzaraah, kedua belah pihak bisa mendapatkan manfaat, petani penggarap memiliki lahan untuk digarap dan juga pemilik lahan bisa mendapatkan hasil dari lahannya yang tidak mampu ia garap. Di antara hikmah muzaraah sebagaimana yang disebutkan Hermiati dalam penelitiannya sebagai berikut:⁴⁵

- a. Harta tidak beredar pada orang kaya saja.
- b. Terwujudnya kerja sama antara si kaya dan si miskin, sebagai realisasi ukhuwah Islamiah.
- c. Memberi pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki kebun, tapi punya potensi untuk menggarap kebun dengan baik.
- d. Menghindari praktek-praktek pemerasan/penipuan dari pemilik kebun.
- e. Dapat menambah dan meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik lahan.
- f. Dapat mengurangi pengangguran.
- g. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
- h. Mengikuti sunnah Rasulullah saw.

⁴⁵Hermiati, "Penerapan Prinsip Muzaraah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)", *Skripsi*, h. 11.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengolahan dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif.¹ Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.² Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan menuntut peneliti untuk terjun langsung ke masyarakat dalam mengkaji lebih dalam kasus yang dibahas. Penelitian ini dilakukan di Desa Sangleponan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan ini, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber hukum yang berupa keterangan-keterangan tentang hukum yang diteliti.³ Yakni hukum syariat Terkait akad *muzaraah*, pendekatan ini dilakukan untuk mencari dan

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

²Nurdin Rahim, “Studi Komparatif Pembagian Warisan Pada Adat Gorontalo Dengan Hukum Waris Islam (Studi Kasus Desa Pinongu Kec. Pinongu Kab. Bone Bolango)”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018), h. 36.

³Akhmad Satrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waqaf Tunai di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018), h. 52.

menelaah hukum terkait praktik *muzaraah* yang diterapkan di masyarakat Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang.

2. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.⁴ Jadi bisa disimpulkan bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu metode yang menerangkan keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur dan gejala sosial yang saling berkaitan. Metode pendekatan Sosiologi mengupas tentang latar belakang transaksi akad muzaraah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian dengan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, responden atau pelaku akad muzaraah dan masyarakat Desa Sanglepongan Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, adapun responden yang peneliti wawancarai adalah, bapak Akhmadi, bapak Abdul Rahim, saudara Ahmad, ibu Hawasiah, bapak Ramadhan dan bapak Lamin.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari data-data serta informasi dari literatur-literatur yang dijadikan pendukung data pokok yang bisa memperkuat data atau sumber data yang bisa menambahkan info atau data tambahan pokok atau primer.

⁴Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam", *Al-Mizan* 9, No. 1 (2013): h. 63-75.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipasi yaitu peneliti melakukan observasi, tapi tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian. Sebelum mewawancarai informan maka peneliti terlebih dahulu mengamati praktik akad Muzaraah yang diterapkan dan siapa-siapa yang menerapkan akad tersebut dengan bertanya kepada masyarakat setempat.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data terkait akad muzaraah yang diterapkan oleh masyarakat desa Sanglepongan yang diperlukan dalam penelitian ini. Sugiyono menyatakan bahwa Esterberg mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵

3. Dokumentasi

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶

4. Penelitian kepustakaan

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 231.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 240.

Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti kemudian membandingkan serta menganalisis untuk memecahkan masalah yang diangkat.⁷

Dalam menjalankan metode tersebut, peneliti menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Langkah observasi, langkah ini memberikan gambaran bagi peneliti tentang permasalahan yang akan dibahas dan memberikan informasi yang cukup bagi peneliti untuk memulai penelitian dalam kasus ini.
- b. Langkah wawancara, adapun langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) Menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan.
 - 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah.
 - 3) Membuka alur wawancara.
 - 4) Melaksanakan alur wawancara.
 - 5) Mengonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
 - 6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan.
 - 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
- c. Langkah dokumentasi, langkah ini di tempuh dengan mengambil beberapa dokumen, serta mengumpulkan beberapa rekaman suara, video dan foto dari hasil wawancara dengan pelaku praktik akad muzaraah. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

⁷Hermiati, "Penerapan Prinsip Muzaraah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)", *Skripsi*, h. 26.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.⁸ sehingga kualitas hasil penelitian tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.⁹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan wawancara maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data atau informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Informasi tersebut diolah untuk menarik kesimpulan dari pembahasan yang diteliti oleh peneliti.

Tahapan analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Pra Lapangan:

- a. Menyusun rancangan.
- b. Memilih lapangan.
- c. Mengurus Perizinan.
- d. Menjajaki dan menilai lapangan.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan.
- f. Menyiapkan instrumen.

2. Lapangan:

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h.222.

⁹Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 117.

- a. Memahami dan memasuki Lapangan.
- b. Pengumpulan data.¹⁰

3. Pengolahan Analisis Data:

Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan diolah dan analisis sehingga menghasilkan penelitian yang baik. Dalam pengolahan dan analisis data peneliti melakukan langkah-langkah berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya sangat banyak. Untuk itu diperlukan untuk segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut sugiyono reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. dengan adanya data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.¹¹ Informasi-informasi dari hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Sanglepongan peneliti kumpulkan, kemudian peneliti memilah dan memilih data yang diperlukan terkait penelitian ini.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data atau mendisplay data. dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹² Data yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi dan wawancara dan telah dipilih hal-hal yang terkait disajikan dalam

¹⁰Khairul Akbar dkk, *Panduan Penelitian Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar* (Makassar: P3M STIBA Makassar, 2020), h. 15.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 247.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 249.

bentuk per kasus untuk memudahkan dalam memahami praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan kecamatan Curio Kabupaten.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Langkah berikutnya setelah reduksi data dan penyajian data ialah menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, maka peneliti menarik kesimpulan dari data tersebut terkait praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang serta tinjauan fikih muamalat terhadap praktik tersebut.

G. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian maka peneliti menggunakan validasi internal (*credibility*) yaitu pengujian kredibilitas data dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi (sumber, teknik, dan waktu), analisis kasus negatif dan membercheck.¹³

1. Perpanjangan pengamatan.

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas data karena dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini maka hubungan peneliti dengan responden akan semakin terbentuk, semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.¹⁴

¹³Khairul Akbar dkk, *Panduan Penelitian Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, h. 16.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 270-271.

2. Meningkatkan ketekunan

Peneliti juga menggunakan metode meningkatkan ketekunan dalam pengujian kredibilitas data. Sugiyono menyebutkan bahwa meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data, karena dengan meningkatkan ketekunan berarti pengamatan akan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat terekam secara pasti dan sistematis.¹⁵

3. Triangulasi

Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹⁶ Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data. Teknik ini peneliti gunakan dengan membandingkan data yang bersumber dari petani penggarap dengan data yang bersumber dari pemilik lahan atau yang mewakili.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan data dengan cara berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi dalam skripsi ini, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 272.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 273.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.786,01 km² dan jumlah penduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu) berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja.

Bahasa yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu, yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin.

Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu, sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.¹ Kabupaten Enrekang memiliki 12 kecamatan yaitu Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Bungin, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka, Kecamatan Malua, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko dan Kecamatan Curio.

¹Pemerintah Kabupaten Enrekang, "Selayang pandang", *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang*, <https://enrekangkab.go.id/wps5.9/selayang-pandang> (10 Juni 2022).

Kecamatan Curio adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Enrekang yang berada pada 740 – 1.098 m di atas permukaan laut. Luas Kecamatan Curio adalah 178,51 km², yang terdiri dari 11 Desa. Sebagian besar penduduk Kecamatan Curio bermata pencaharian dalam sektor Pertanian dan perkebunan terutama padi, sayur-sayuran, cengkeh, coklat, Sedangkan pada peternakan sebagian besar pada ayam buras dan sapi potong.

Kecamatan Curio juga memiliki potensi di bidang kehutanan seperti kayu pinus, damar, lebah hutan, dan tanam-tanaman kayu lainnya. Adapun letak geografi Kecamatan Curio adalah sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alla, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Toraja dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malua dan Kecamatan Baraka.²

Kecamatan Curio yang terdiri dari 11 (Sebelas) Desa, Berikut tabel-tabel yang menunjukkan Kecamatan Curio dalam angka.

Tabel 4.1 Luas Kecamatan Curio, MDPL dan Jarak dari Ibukota Kabupaten

No	Desa	Luas (km ²)	Jarak Dari (km)		MDPL
			Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten	
1.	Mekkalak	7,1	9	49	740-983
2.	Buntu Pema	7,6	7	45	745-1.000
3.	Tallungura	20,25	4	51	542-1.196
4.	Sanglepongan	22,36	3	56	564-1.053
5.	Parombean	25,08	14	63	570-2.149
6.	Curio	29,34	0	54	564-968
7.	Pebaloran	16,88	14	49	812-1.122
8.	Buntu Barana	25,32	16	51	806-1.098
9.	Salassa	5,86	9	41	745-1.000
10.	Mandalan	8,2	9	46	806-1098
11.	Sumbang	10,52	3	49	812-1.122

Sumber : Website Pemerintah Kecamatan Curio, Profil Kecamatan, 2011.

²Pemerintah Kecamatan Curio, "Profil Kecamatan", *Official Website Pemerintah Kecamatan Curio*, <https://Curiokec.wordpress.com/2011/03/24/hello-world/> (26 Juni 2022).

1. Letak Geografi Desa Sanglepongan

Desa Sanglepongan adalah desa yang terletak di Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang yang luas wilayahnya 22,36 km². Letak Geografi Desa Sanglepongan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Curio
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan lindung
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tallung Ura
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parombean³

2. Demografi dan pendidikan penduduk Desa Sanglepongan

Masyarakat Desa Sanglepongan merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi gotong-royong dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, terbukti ketika terdapat kegiatan yang membutuhkan gotong-royong dan bantuan orang lain atau ada salah satu warga yang ditimpa musibah, warga Desa Sanglepongan tidak segan-segan untuk menolong dan membantu, seperti jika salah satu warga membangun rumah, maka seluruh warga Desa Sanglepongan saling bahu-membahu untuk membantu sesuai kemampuannya, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semuanya turut membantu, minimal ikut meramaikan. Begitu pula ketika salah satu warga menanam padi, maka warga Desa Sanglepongan akan membantu tanpa imbalan dari orang yang dibantunya tersebut.

Gotong-royong dalam masyarakat Desa Sanglepongan menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dilestarikan hingga saat ini. Jumlah penduduk Desa Sanglepongan sekitar 1532 jiwa yang terdiri dari 808 laki-laki dan 728 perempuan. Desa Sanglepongan memiliki 6 Dusun yaitu Dusun Kalumpang dengan jumlah penduduk 303 jiwa, Dusun Lamba

³Aparat Desa Sanglepongan, *Wawancara*, Enrekang, 10 juni 2022.

421 jiwa, Dusun Sikolong 176 jiwa, Dusun Tongkonan 200 jiwa, Dusun Malannying 214 jiwa, dan Dusun Pangmaroan dengan jumlah 218 jiwa⁴

Pendidikan pada sebuah daerah sangat mempengaruhi kesejahteraan daerah tersebut, kurangnya pendidikan menunjukkan keterbelakangan sebuah daerah, karena ilmu pengetahuan sangat penting dan dapat memudahkan kehidupan manusia. Berdasarkan pada data tahun 2022 pendidikan di Desa Sanglepongan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Pendidikan di Desa Sanglepongan

No.	Wilayah	Jumlah penduduk	SD	SLTP	SLTA
1.	Dusun Parombean	218	51	37	52
2.	Dusun Lamba	421	99	90	99
3.	Dusun Tongkonan	200	34	16	12
4.	Dusun kalumpang	303	46	30	52
5.	Dusun Malannying	214	33	16	16
6.	Dusun Sikolong	176	15	30	52
	Jumlah	1532	278	219	252 ⁵

Sumber: Kantor Desa Sanglepongan, Profil Desa, 2022.

3. Keadaan Keagamaan Desa Sanglepongan

Masyarakat di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang seluruhnya beragama Islam. Tidak ada satupun warga yang beragama selain agama Islam. Desa Sanglepongan memiliki tujuh Masjid yang terbagi di enam dusun.

⁴Aparat Desa Sanglepongan, *Wawancara*, Enrekang, 10 juni 2022.

⁵Aparat Desa Sanglepongan, *Wawancara*, Enrekang, 10 juni 2022.

Tabel 4.3 Data Masjid Desa Sanglepongan

No	Wilayah	Nama Masjid	Jumlah
1.	Dusun Pangmaroan	Masjid Jabal Nur	1
2.	Dusun Lamba	Masjid Nurul Hikmah	1
3.	Dusun Tongkonan	Masjid Unnisa Al-taqwa	1
4.	Dusun kalumpang	Masjid Nurul Anshar	1
5.	Dusun Malannying	Masjid Taqwa Tibokko Masjid Masadir Alamiah	2
6.	Dusun Sikolong	Masjid Nurul Yaqin	1

Sumber: Kantor Desa Sanglepongan, Profil Desa, 2022.

B. Penerapan Akad Muzār'ah di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Mata pencaharian masyarakat di Desa Sanglepongan sebagian besar dalam sektor pertanian dan perkebunan, sehingga penduduk Desa Sanglepongan sebagian besar adalah petani, baik petani yang memiliki lahan sendiri maupun petani yang menggarap lahan milik orang lain. Lahan sawah yang ada di Desa sanglepongan sebagian besar adalah lahan *Manah* yaitu lahan warisan yang tidak dibagi kepada ahli warisnya, oleh karena itu ahli warisnya bergantian untuk menggarap lahan tersebut, dan jika orang yang mendapatkan giliran untuk menggarap lahan tersebut adalah orang yang tidak mampu menggarap atau tidak berdomisili di Desa Sanglepongan, maka dia berikan kepada petani penggarap untuk menggarapnya, dengan metode seperti itu maka orang yang mendapatkan giliran tetap mendapatkan hasil dari lahan tersebut. Menurut Abdul Rahim bahwa masyarakat yang menerapkan akad kerjasama bagi hasil atau akad *muzaraah* di Desa Sanglepongan Sekitar 70 %.⁶

Akad muzaraah adalah akad yang banyak diterapkan oleh masyarakat di Desa Sanglepongan, oleh karena itu keseharian masyarakat tidak lepas dari

⁶Abdul Rahim (28 tahun), Wakil Pemilik Lahan, *Wawancara*, Enrekang, 9 juni 2022.

praktik akad muzaraah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tinjauan umum praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan

a. Terkait akad

Akad adalah sesuatu yang urgen dalam sebuah transaksi, baik itu transaksi jual-beli, transaksi sewa-menyewa, maupun transaksi kerja sama. Karena akad yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Berikut ini bentuk akad muzaraah yang diterapkan oleh penduduk Sanglepongan. Untuk memudahkan dalam pemaparan praktik muzaraah di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, maka peneliti menjabarkan sesuai dengan rukun dan syarat muzaraah sebagai berikut:

1) Orang yang melakukan akad

Al - 'Aqidāni adalah rukun dalam sebuah akad kerja sama, dan begitu pula dalam akad muzaraah. Praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan terdiri dari pemilik lahan dan petani penggarap, syarat-syarat *al - 'Aqidāni* dalam akad muzaraah yaitu berakal dan mumayiz telah terpenuhi. Namun terkadang pemilik lahan dalam melakukan akad tidak bertemu langsung dengan petani penggarap, dan boleh jadi pemilik lahan tidak mengetahui siapa yang menggarap lahannya itu, karena dalam sebagian praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan petani penggarap sebelumnya yang memberikan lahan kepada petani penggarap kedua.

2) *Ma'qūd 'alaih* (objek Akad)

Objek akad dalam praktik muzaraah yang diterapkan di Desa Sanglepongan adalah sawah dan kebun. Namun sawah menjadi objek akad muzaraah yang paling banyak diterapkan di Desa Sanglepongan.

3) Ijab qabul

Ijab qabul dalam praktik muzaraah di Desa Sanglepongan antara pemilik lahan atau yang mewakili dengan petani penggarap menggunakan lafaz “kerjakan sawah ini dengan bagi hasil 1/3 atau 1/4” atau “jika kamu memiliki waktu atau kesempatan maka garaplah lahan ini dengan hasil dibagi sekian persen” dan petani penggarap menyatakan kesiapan untuk menggarapnya dengan ungkapan “iya” atau ‘*Insyā Allah*’ atau kalimat-kalimat yang lain sebagai bentuk penerimaan.

Ramadhan mengatakan bahwa pemilik lahan ketika menyerahkan lahannya kepada petani penggarap cukup dengan mengatakan “kerjakan lahan ini dengan bagi hasil sekian persen.”⁷

b. Modal dan Benih

Benih dan modal perawatan tanaman dalam praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap, dalam hal ini pemilik tanah hanya menyerahkan lahannya untuk digarap tanpa memberikan benih dan modal kepada petani penggarap. Petani penggarap dalam praktik muzaraah di Desa Sanglepongan diberikan hak untuk memilih jenis benih yang akan ditanam, sehingga petani penggarap bisa memilih jenis benih atau bibit yang akan ditanam sesuai keinginannya. Namun terkadang pula pemilik lahan menyebutkan jenis tertentu yang akan menjadi bagian untuk pemilik lahan dari hasil panen, misalnya pemilik lahan menetapkan untuk bagiannya berupa beras ketan. Oleh karena itu, petani penggarap akan menanam sebagian dari jenis yang ditetapkan oleh pemilik lahan. Terdapat pula praktik yang sumber benih atau bibit dari pemilik lahan seperti yang diterapkan oleh ibu Hawasiah selaku pemilik lahan. Namun kebanyakan yang diterapkan oleh masyarakat yaitu sumber benih dari petani penggarap.

c. Pembagian Hasil

⁷Ramadhan (47 tahun), Petani Penggarap, *Wawancara*, Enrekang, 19 Juni 2022.

Kesepakatan terkait mekanisme pembagian hasil dalam akad muzaraah sangatlah penting, sehingga dikemudian hari tidak ada yang merasa dirugikan. Sistem pembagian hasil dalam praktik muzaraah di Desa Sanglepongan sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah menetapkan nominal tertentu untuk pemilik lahan dari hasil panen, misalnya meminta satu 20 kg beras dari hasil panen. bagi hasil yang seperti ini diterapkan oleh bapak Akhmadi dan Ahmad.⁸
- b. Mengeluarkan modal perawatan terlebih dahulu sebelum hasilnya dibagi, sistem bagi hasil ini diterapkan oleh bapak Ramadhan.
- c. Pembagian hasil dengan menggunakan persentase.⁹
 - 1) Jika lahan/sawah berupa *Galung* (sawah yang di lokasi yang datar) maka persentase bagiannya 1/3, satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap.
 - 2) Jika lahan/sawah berupa *rimpih* (sawah di lokasi miring) persentase bagiannya 1/4, Satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk petani penggarap.
- d. Tidak disebutkan dalam akad mekanisme pembagian hasil. Sistem ini diterapkan oleh ibu Hawasiah
- d. Hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap

Ada beberapa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan yang harus dipenuhi oleh keduanya baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Adapun hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah.

⁸Hasmiati (44 tahun), Petani Penggarap, *Wawancara*, Enrekang, 9 juni 2022.

⁹Ahmad (29 tahun), Petani Penggarap, *Wawancara*, Enrekang, 9 Juni 2022.

1) Mendapatkan hasil sesuai kesepakatan

Pemilik lahan memiliki hak dari hasil panen dari lahan yang diberikan kepada petani penggarap, besarnya bagian hasil untuk pemilik lahan sesuai yang telah disepakati dengan petani penggarap di awal akad.

2) Menyerahkan lahannya secara penuh kepada petani penggarap

Pemilik lahan dalam praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan memberikan pemanfaatan lahannya kepada petani penggarap sehingga pemilik lahan sudah tidak memiliki hak untuk mengolah lahan tersebut selama berlangsungnya akad muzaraah.

b. Hak dan Kewajiban petani penggarap.

1. Mendapatkan hasil sesuai kesepakatan

Petani penggarap memiliki hak bagian dari hasil panen seperti pemilik lahan. Besar kecilnya tergantung dengan kesepakatan bersama.

2. Mengolah lahan tersebut secara penuh

Petani penggarap juga memiliki hak penuh untuk mengolah lahan yang menjadi objek akad muzaraah.

3. Menanam benih

Praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan petani penggarap yang berkewajiban menanam benih dan menanggung biaya penanaman.

4. Menanggung benih dan modal perawatan

Petani penggarap yang memilih jenis benih dan menanggung biaya benih dan biaya perawatan.

5. Merawat tanaman dengan baik

Menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi petani penggarap untuk merawat dan memelihara tanaman dengan baik, dengan perawatan yang baik maka hasil panen akan baik pula.

6. Panen

Panen dan biaya pemanenan keduanya menjadi tanggung jawab petani penggarap. Menurut Ahmad jika pemilik lahan hadir dalam pemanenan terhitung sebagai sewa jasa dengan artian petani penggarap menyewa jasa pemilik lahan, sehingga pemilik lahan mendapatkan upah pemanenan.¹⁰

e. Kendala petani penggarap dalam melakukan akad muzaraah.

Pada dasarnya dalam melakukan suatu pekerjaan dan perbuatan, kadang terdapat masalah dan kendala yang bisa membuat hasil tidak maksimal dan tujuan dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak tercapai. Kendala para petani di Desa Sanglepongan dalam menanam dan merawat tanaman sebagai berikut:

a. Hama

Menurut para petani penggarap bahwa yang menjadi kendala utama dalam praktik akad muzaraah adalah hama yang menyerang tanaman, karena jika hama menyerang tanaman maka tanggung jawab petani penggarap semakin besar dalam perawatan tanaman, karena tanaman yang diserang hama membutuhkan modal perawatan lebih besar yang menjadi tanggungan petani penggarap. Sehingga pengeluaran petani dalam akad muzaraah semakin besar, dan juga tanaman yang diserang hama menyebabkan hasil panen berkurang bahkan bisa mengakibatkan gagal panen.

Hama yang sering menyerang tanaman petani adalah hama tikus, walang sangit, ulat dan sebagainya. Hama yang paling banyak dikeluhkan oleh petani di Desa Sanglepongan adalah hama tikus, karena hama tikus menyerang mulai dari benih sampai buah tanaman.

b. Kemarau panjang

¹⁰Ahmad (29 tahun), petani penggarap, *Wawancara*, Enrekang, 09 juni 2022.

Air adalah sumber yang sangat penting bagi tanaman, Karena dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman sampai pembuahan kebutuhan airnya harus tercukupi. Tanaman yang tidak terpenuhi penyiraman dan pengairannya maka tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan baik atau bahkan bisa mati, sehingga penyiraman dan pengairan menjadi sangat penting dalam menanam tanaman. Padi adalah salah satu tanaman yang sangat membutuhkan air yang banyak dalam penanamannya, sehingga kekurangan air dalam penanaman padi bisa menyebabkan tanaman stagnan (pertumbuhannya berhenti) yang menyebabkan kurangnya hasil panen bahkan sampai gagal panen.

2. Tinjauan Kasus Per kasus Terkait Praktik Akad Muzaraah di Desa Sanglepongan

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat penting yang perlu dikaji lebih mendalam, yaitu sebagai berikut:

a. Kasus 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ramadhan tentang bagi hasil yang dipraktikkannya sebagai berikut:

“pemilik lahan menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap dengan hasil dibagi dua, satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk petani penggarap setelah modal perawatan dikeluarkan, benih atau bibit sebagian ditanggung pemilik lahan dan sebagian ditanggung penggarap. Sementara objek akad sawah maka bagi hasilnya dengan 1/10 (satu bagian untuk pemilik sawah dan sembilan bagian untuk petani penggarap) jika modal ditanggung petani, namun jika modal dikeluarkan terlebih dahulu sebelum hasil dibagi, maka hasil bersihnya dibagi 1/2, 1/3 dengan satu bagian untuk pemilik lahan dan dua atau tiga bagian untuk petani penggarap.”¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh bapak Ramadhan terdapat dua jenis yaitu:

¹¹Ramadhan (47 tahun), Petani penggarap, *Wawancara*, Enrekang, 19 Juni 2022.

- a. pemilik lahan melakukan akad kerja sama dengan bapak Ramadhan dengan objek akad adalah kebun. Tanaman yang ditanam di lahan yang luasnya \pm 1 Hektar tersebut adalah tanaman lada atau merica, sebagian lahan tersebut telah ditanami oleh pemilik lahan dan sebagian ditanami oleh petani penggarap dengan sisa bibit ditanggung oleh penggarap. Adapun sistem bagi hasilnya disebutkan dalam akad yaitu dengan mengeluarkan modal perawatan terlebih dahulu kemudian hasil bersihnya dibagi dengan pembagian 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap. Akad kerja sama ini telah berjalan lebih dari 10 tahun.
- b. Objek akad muzaraah yang kedua adalah sawah. Dengan mekanisme bagi hasil 1/10, satu bagian untuk pemilik lahan dan sembilan bagian untuk petani penggarap, pembagian seperti ini terjadi karena sawah tersebut adalah sawah *rimpih* (sawah di lokasi miring) sehingga pengolahan dan penggarapannya lebih sulit. Sementara benih, biaya penanaman, biaya perawatan serta biaya pemanenan ditanggung oleh petani penggarap, akad ini telah berlangsung kurang lebih 2 tahun.

3. Kasus 2

Berdasarkan wawancara dengan bapak Akhmadi selaku petani penggarap yang telah menggarap lebih 20 tahun sebagai berikut:

“Perwakilan dari pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap, dengan ketentuan 20 beras ketan untuk pemilik lahan dari hasil panen. Sedangkan sumber benih dan biaya perawatan menjadi tanggungan petani penggarap.”¹²

Sementara hasil wawancara dengan bapak Lamin Selaku orang yang mewakili pemilik lahan dalam melakukan akad dengan bapak Akhmadi:

“Saya yang diberikan amanah untuk mengatur siapa yang mendapatkan giliran dari pemilik lahan *manah* tersebut dan siapa yang mengolahnya”¹³

¹²Akhmadi (52 tahun), Petani Penggarap, *Wawancara*, Enrekang, 20 Juni 2022.

¹³Lamin (70 tahun), Wakil Pemilik Lahan, *Wawancara*. Enrekang, 20 Juni 2022.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa lahan atau sawah yang menjadi objek akad adalah sawah *manah* (sawah warisan yang tidak dibagi kepada ahli warisnya, namun ahli warisnya bergiliran setiap tahun dalam menggarapnya), sementara bapak Lamin adalah orang yang dipercayai untuk mengatur dan menentukan orang yang mendapat giliran disetiap tahunnya, dan sekaligus orang yang menggarap lahan tersebut jika orang yang mendapat giliran tidak mampu menggarapnya. Namun, jika dia sudah tidak mampu menggarapnya maka dia berikan kepada orang lain untuk menggarapnya. Oleh karena itu bapak Lamin menjadi wakil bagi pemilik lahan untuk melakukan transaksi muzaraah dengan bapak Akhmadi. Ijab kabul dalam akad ini dilakukan oleh bapak Lamin dengan bapak Akhmadi dengan menggunakan lafaz mempekerjakan “Kerjakan sawah ini dengan hasilnya 20 kg beras untuk pemilik lahan dari hasil panen”.

Petani penggarap dalam akad kerja sama ini menanggung semua biaya penanaman sampai pemanenan dan benih berasal dari petani penggarap. Adapun mekanisme pembagian hasilnya yaitu 20 kg beras ketan untuk pemilik lahan dan selebihnya untuk petani penggarap, sedangkan jangka waktu akad adalah sekali panen.

4. Kasus 3

Praktik yang dilakukan oleh ibu Hawasiah selaku pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu menyerahkan lahan dan bibit kepada orang yang akan menggarapnya tanpa ada kesepakatan mengenai sistem bagi hasilnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hawasiah sebagai berikut:

“Saya yang mengatakan kepadanya untuk mengerjakan lahan itu. Dan setelah lahan tersebut selesai digarap, saya belikan bibit. Setelah tanaman tersebut sampai masa panen maka dia memberikan kepada saya sebagian hasil dari lahan tersebut sesuai dengan keinginannya. Karena lahan tersebut jauh, maka kami berikan kepadanya untuk diolah dari pada tidak diolah sama sekali. Karena penggarap tersebut adalah keluarga bahkan kami anggap sebagai anak sendiri, jadi kami serahkan kepadanya untuk diolah secara cuma-cuma, adapun jika dia ingin berikan hasilnya kepada

saya maka terserah dia, namun dia sudah 2 kali menyerahkan hasilnya kepada kami.”¹⁴

Dari hasil wawancara di atas, ibu Hawasiah menyerahkan lahannya kepada penggarap yaitu saudara Saleh untuk digarap dan diolah, setelah lahan tersebut telah digarap, ibu Hawasiah kemudian memberikan bibit untuk ditanam di lahan tersebut. Tanaman yang ditanam dalam kerja sama tersebut adalah tanaman lada. Akad tersebut telah berlangsung selama 6 tahun dan sudah 3 kali panen, dari hasil panen tersebut ibu Hawasiah telah mendapatkan bagian dari hasil panen kedua dan ketiga sejumlah Rp.200.000.00 dari setiap kali panen, adapun hasil panen pertama semuanya diambil oleh petani penggarap sebagai modal perawatan.

Faktor yang mendorong ibu Hawasiah sehingga menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk digarap adalah karena lokasi lahan tersebut jauh dari kediamannya, oleh karena itu daripada lahan tersebut tidak diolah maka lebih baik jika diberikan kepada orang lain untuk mengolahnya dan juga karena yang menggarap lahan tersebut adalah keluarganya sendiri sehingga dalam akad tidak ada penentuan mengenai mekanisme bagi hasil dari lahan tersebut.

C. Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Praktik Akad Muzār'ah di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Pada dasarnya dalam melakukan suatu amalan atau ibadah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, amalan dan ibadah jika tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan akan tertolak. Aturan-aturan syariat dinamakan sebagai fikih, yang mencakup halal haramnya suatu perbuatan dan sah atau tidaknya suatu amalan. Ilmu fikih tidak hanya membahas masalah ibadah akan tetapi memiliki cakupan yang lebih luas, diantaranya fikih nikah, fikih siyasah, dan fikih muamalat.

¹⁴Hawasiah (49 tahun), Pemilik Tanah, *Wawancara*, Enrekang, 25 juni 2022.

Fikih muamalat mengatur dan memberikan batasan-batasan dalam berinteraksi dan bermuamalah dengan sesama manusia, dengan aturan-aturan tersebut akan memberikan batasan kepada seseorang sehingga tidak melakukan sesuatu dengan semena-mena atau menzalimi orang lain. Fikih muamalat sangat penting dalam kehidupan seseorang sehingga tidak terjatuh kedalam kezaliman dan muamalatnya menjadi sah menurut syariat.

Akad kerja sama dalam Islam memiliki aturan-aturan tertentu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi, syariat juga memberikan ketentuan-ketentuan mengenai sah atau tidaknya akad yang dilakukan. Berikut ini analisis fikih muamalat mengenai praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

1. Kasus 1

Akad muzaraah yang diterapkan oleh bapak Ramadhan telah terpenuhi rukun-rukunnya yaitu *Al-‘āqidaini*, *Sigat* dan *maudū’ al-‘aqd*. *Al-‘āqidaini* dalam fikih muamalat haruslah orang yang berakal, balig/mumayiz dan mampu memelihara agamanya menurut sebagian ulama. syarat-syarat *al-āqidaini* dalam akad muzaraah yang diterapkan oleh bapak Ramadhan sudah terpenuhi dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam fikih muamalat.

Sigat akad dalam praktek ini adalah pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dengan mengatakan “kerjakan lahan ini dengan hasilnya dibagi dua (satu bagian untuk pemilik lahan dan selebihnya untuk bapak Ramadhan selaku petani penggarap). petani penggarap yaitu bapak Ramadhan menyatakan kesiapan untuk menggarapnya dengan ungkapan “iya” atau ‘*Insyā Allah*’, dan mekanisme bagi hasilnya telah disepakati di awal akad. Dalam fikih muamalat sigat (ijab qabul) akad muzaraah dibolehkan menggunakan berbagai macam lafaz yang menunjukkan maksud dari akad itu, bisa dalam bentuk ucapan

maupun perbuatan.¹⁵ Petani penggarap jika langsung menggarap lahan tersebut tanpa mengucapkan ungkapan penerimaan atau qabul maka hal itu dibolehkan karena menurut sebagian ulama bahwa qabul dalam akad muzaraah boleh dengan perbuatan.

Objek akad dalam praktik muzaraah yang dilakukan oleh bapak Ramadhan adalah kebun lada. Lahan tersebut sebagian telah ditanami oleh pemilik lahan dan sebagiannya ditanami oleh bapak Ramadhan, sehingga sumber bibit sebagian dari pemilik lahan dan sebagian dari petani penggarap. Oleh karena itu bapak Ramadhan tinggal melanjutkan penanaman lahan yang belum diolah dan ditanami, sementara lahan yang telah diolah dan ditanami sisa dirawat sampai panen.

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam fikih muamalat terkait akad muzaraah jika benih atau bibit bersumber dari petani penggarap yang diistilahkan oleh sebagian ulama sebagai mukhabarah. Mazhab Syafi'i memandang bahwa muzaraah yang sumber benihnya dari petani penggarap tidak dibolehkan, sementara mazhab yang lainnya membolehkan hal tersebut. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan dengan dalil yang telah dipaparkan dalam bab II. Adapun lahan yang sebagiannya telah ditanami oleh pemilik lahan dan sebagian lainnya ditanami oleh petani penggarap maka hal tersebut dibolehkan, dalam kitab *al-Mukhtasar fī al-Mu'amālat* disebutkan bahwa salah satu jenis dan bentuk muzaraah adalah seseorang menyerahkan lahannya yang telah dia garap namun belum sempurna dan selesai kepada petani penggarap dengan sistem bagi hasil, dan hal tersebut dibolehkan.¹⁶

¹⁵Khālid 'Alī Muḥammad, *al-Mukhtasar fī al-Mu'amālat*, h. 180-181.

¹⁶Khālid 'Alī Muḥammad, *al-Mukhtasar fī al-Mu'amālat*, h. 180.

Analisis tentang mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh bapak Ramadhan yaitu hasil dari lahan tersebut dibagi setelah modal perawatan dikeluarkan dengan pembagian 1/2, (satu bagian untuk petani penggarap dan satu bagian untuk pemilik lahan). Objek akad yang dilakukan oleh bapak Ramadhan adalah tanaman lada dimana perawatan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu dengan mengeluarkan biaya modal terlebih dahulu sebelum hasil dibagi, membuat petani penggarap tidak rugi, karena jika seandainya biaya modal tidak dikeluarkan sebelum bagi hasil, maka bisa jadi bagian untuk petani penggarap sedikit dan hanya kembali ke biaya perawatan saja, sehingga petani penggarap tidak mendapatkan keuntungan dari lahan tersebut bahkan rugi tenaga dan waktu.

Mekanisme pembagian hasil seperti ini selama tidak bertentangan dengan syariat maka boleh-boleh saja, jika keduanya rida dan tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pemilik lahan maupun dari petani penggarap. Karena dalam penentuan mekanisme bagi hasil dalam akad muzaraah tidak diatur secara khusus dalam syari'at, oleh karena itu mekanismenya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun, syari'at menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembagian hasil yaitu tidak mengandung garar (tidak jelas) dan tidak mengandung kezaliman, sementara bagi hasil yang diterapkan oleh bapak Ramadhan tidak terdapat unsur garar didalamnya dan bagi hasilnya telah jelas yaitu 1/2, meskipun bagi hasil dilakukan setelah modal perawatan dikeluarkan. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh bapak Ramadhan didasari dengan kesepakatan dan keridaan bersama, hal ini dibuktikan dengan keberlangsungan akad yang telah berlangsung 10 tahun lebih dan tidak ada masalah yang terjadi diantara keduanya.

Namun mekanisme bagi hasil seperti ini jika dikembalikan ke dalam mekanisme bagi hasil akad muzaraah dalam fikih muamalat, maka pembagian hasil seperti ini tidak sesuai, karena bagi hasil dalam akad muzaraah tidak dikeluarkan biaya perawatannya terlebih dahulu, biaya perawatan sepenuhnya menjadi tanggungan petani penggarap.

Praktik yang kedua yang di terapkan oleh bapak Ramadhan ialah kerja sama dengan bagi hasil 1/10 satu bagian untuk pemilik lahan dan sembilan bagian untuk petani penggarap, sementara modal dan biaya perawatan sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. Praktik seperti ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad muzaraah dalam fikih muamalat.

2. KASUS 2

Pandangan syariat mengenai akad muzaraah yang diterapkan oleh bapak Akhmadi selaku petani penggarap yang tidak melakukan akad secara langsung dengan pemilik lahan melainkan bapak Lamin yang biasanya menggarap lahan tersebut menyerahkan lahan itu kepada bapak Akhmadi untuk digarap. Lahan atau sawah yang menjadi objek akad dalam praktik muzaraah yang diterapkan oleh bapak Akhmadi adalah sawah *manah* yaitu sawah warisan yang tidak dibagi kepada ahli warisnya, melainkan ahli waris bergiliran dalam menggarap sawah tersebut di setiap tahunnya.

Bapak Lamin adalah orang yang diberikan amanah untuk menentukan ahli waris yang dapat giliran menggarap lahan tersebut di setiap tahunnya, dan sekaligus menjadi orang yang menggarapnya jika ahli waris tidak mampu mengolah lahan *manah* tersebut. Namun jika bapak Lamin tidak mampu menggarap lahan tersebut maka dia berikan kepada orang lain untuk menggarapnya. Bapak Lamin menyerahkan lahan tersebut kepada bapak Akhmadi sebagai wakil dari pemilik lahan atau ahli waris yang mendapatkan giliran

menggarap lahan tersebut, sehingga kedudukan bapak Lamin sebagai wakil dari pemilik lahan dalam melakukan akad muzaraah tersebut. Dalam fikih muamalat terdapat pembahasan khusus mengenai perwakilan yang disebut dengan *wakālah*.

Wakālah secara bahasa adalah *tafwīd* yaitu mewakilkan, memberi hak, dan menguasai. Secara istilah adalah mewakilkan suatu tindakan atau perbuatan yang di bawah kekuasaannya kepada orang lain untuk diwakili dalam menegakkan dan melaksanakan hal tersebut, jika perbuatan dan tindakan hukum tersebut dibolehkan perwakilan di dalamnya. Hukum asal *wakālah* adalah boleh dan bisa menjadi sunnah jika objek *wakālah* adalah sesuatu yang disunnahkan, menjadi makruh jika dilakukan atas perbuatan yang dimakruhkan, menjadi haram ketika dilakukan atas sesuatu yang haram dan menjadi wajib jika dilakukan di atas sesuatu yang wajib, jadi hukum *wakālah* tergantung dari hukum asal perbuatan atau tindakan yang menjadi objek akad.¹⁷ *Wakālah* dibolehkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:¹⁸

- a. Tindakan atau perbuatan yang menjadi objek *wakālah* adalah tindakan yang menjadi hak *muwakkil* (orang yang mewakilkan) atau dibawah wewenang dan kekuasaannya seperti mewakilkan kepada seseorang untuk menjual barang miliknya.
- b. Yang menjadi objek *wakālah* adalah sesuatu yang dibolehkan perwakilan di dalamnya, maka tidak sah perwakilan dalam hal yang tidak dibolehkan pergantian atau perwakilan seperti salat, puasa, dan sebagainya. Namun dibolehkan perwakilan jika ibadah tersebut disyaratkan kemampuan fisik dalam menegakkannya seperti haji dan umrah.

¹⁷Mustafā al-Jin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imam as-Syafi'ī*, h. 165-167.

¹⁸Mustafā al-Jin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imam as-Syafi'ī*, h. 171-172.

Pemilik lahan dalam akad muzaraah boleh diwakili oleh orang lain dalam melakukan akad dengan petani penggarap, sehingga akad muzaraah tetap sah meskipun pemilik lahan tidak bertemu langsung dengan petani penggarap. Imam al-Syaibānī menyebutkan dalam kitabnya bahwa jika seseorang mewakilkan tanahnya kepada seorang wakil untuk menyerahkan lahannya kepada penggarap dengan sistem muzaraah, kemudian wakil tersebut menyerahkan kepada petani penggarap dengan bagi hasil $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$ atau lebih sedikit atau lebih banyak dari itu, maka itu dibolehkan.¹⁹

Kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa perwakilan dalam akad muzaraah dibolehkan karena akad muzaraah bukan ibadah *mahdah* yang tidak boleh diwakilkan dalam pelaksanaannya. Adapun perwakilan dalam melakukan akad muzaraah antara bapak Akhmadi dengan bapak Lamin telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fikih muamalat, karena bapak Lamin telah diberikan kepercayaan oleh ahli waris selaku pemilik lahan untuk mengatur dan menggarap sawah itu bahkan diberikan wewenang untuk menentukan siapa yang mendapat giliran untuk menggarap dan mendapatkan hasil dari lahan tersebut. Oleh sebab itu bapak Lamin punya wewenang untuk menyerahkan lahan tersebut kepada orang lain untuk digarap jika dia tidak mampu mengolah dan menggarapnya, namun hasilnya tetap diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan giliran tahun tersebut yaitu 20 kg beras untuk pemilik lahan.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bapak Akhmadi dengan menetapkan nominal tertentu dari hasil panen bukanlah suatu masalah bagi petani penggarap, karena menurutnya bagian tertentu yang ditetapkan untuk pemilik lahan hanya sedikit jika dibandingkan dengan hasil panen, menurut ibu Hasmiati selaku istri bapak Akhmadi jika pemilik lahan menetapkan nominal dari hasil

¹⁹Muhammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣlu*, Juz 10 (Cet. I; Bairūt: Dār ibn Ḥazm, 2012), h. 126.

panen untuk pemilik lahan maka petani penggarap sudah tidak merasa cemas seandainya hasil panen sedikit dan pemilik lahan mengeluh atau merasa rugi. Karena sistem bagi hasil dengan persentase jika hasilnya kurang maka pemilik lahan juga akan mendapatkan bagian yang sedikit. Dengan adanya penetapan bagian untuk pemilik lahan maka petani penggarap tidak merasa khawatir jika hasil panen sedikit sehingga mengecewakan pemilik lahan. Hal ini disebabkan karena petani penggarap tidak ingin mengecewakan pemilik lahan jika hasil panen kurang maksimal.

Mekanisme bagi hasil dengan menetapkan bagian hasil untuk pemilik lahan tidak termasuk sebagai akad muzaraah, namun masuk dalam *ijrah al-Alard* atau sewa-menyewa tanah. karena dalam akad muzaraah sistem bagi hasilnya menggunakan persentase. Dalam hal ini kedudukan pemilik lahan ialah orang yang menyewakan lahan kepada petani penggarap dengan biaya sewa dari hasil lahan tersebut. Ibnu Qudāmah menyebutkan beberapa ketentuan dalam sewa menyewa lahan sebagai berikut:²⁰

a. Upah dengan berupa mata uang dan emas

Dibolehkan menyewa tanah dengan mata uang, emas dan barang-barang selain makanan, dan ini pendapat kebanyakan ulama seperti Sa'ad, Rāfi' ibn Khadīj, Ibn 'Umar, Ibn 'Abbās, Sa'id ibn Musayyib, 'Urwah, Qāsim, Mālik, al-Lays, Syāfi'i, dan lainnya. Sementara ulama seperti Ṭāwus dan al-Ḥasan memakruhkan sewa-menyewa tanah dengan emas dan perak atau mata uang dengan dalil yang diriwayatkan dari Rāfi' bahwa Rasulullah saw. melarang sewa-menyewa lahan pertanian. Dalil bagi yang membolehkan sewa-menyewa dengan emas dan perak adalah perkataan Rāfi', yaitu "adapun dengan emas dan perak

²⁰Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī lī ibn Qudāmah*, h. 318-320.

maka kami tidak dilarang” maksudnya adalah nabi. Dalam riwayat muslim “adapun dengan sesuatu yang diketahui kadarnya, maka tidak mengapa.

b. Upah berupa makanan

Sewa-menyewa tanah dengan upah berupa makanan terbagi kedalam tiga jenis sebagai berikut:

- 1) Menyewakan lahan dengan makanan yang tidak keluar dari lahan tersebut dengan kadar yang diketahui, ini diperbolehkan. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama seperti Sa’ad ibn Jubair, Ikrimah, al-Nakha’i, al-Syafi’i, Abu Sa’ur, dan ulama mazhab Hanafi, sementara Imam Malik melarang hal ini, bahkan sampai melarang menyewa dengan susu dan madu.
- 2) Menyewa lahan dengan makanan yang kadarnya diketahui dari jenis makanan dari tanaman yang ditanam pada kebun tersebut, seperti menyewa lahan dengan dua *qafaz* (alat takar) gandum yang ditanam. Dalam hal ini ada dua pendapat, *pertama*, melarangnya, pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dan sebagian pendapat dalam mazhab Hambali. Pendapat yang *kedua* membolehkannya, pendapat ini dipilih oleh Abu al-Khattab, Abu Hanifah dan Imam Syafi’i sebagaimana yang disebutkan pada bagian pertama jika dibolehkan sewa-menyewa dengan makanan, maka dibolehkan pula dengan selain makanan seperti sewa-menyewa rumah.
- 3) Menyewakan lahan dengan imbalan dari sebagian yang keluar dari tanah tersebut seperti $1/2$, $1/3$, $1/4$. Imam Ahmad membolehkan yang semisal ini dan pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama Hambali. Abu al-Khattab, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i melarang hal ini.

Akad yang dilakukan oleh bapak Akhmadi yaitu pemilik lahan menetapkan bagiannya dari hasil panen berupa 20 kg beras termasuk sewa-menyewa lahan dengan makanan yang diketahui kadarnya dari hasil panen. Para

ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, sebagian membolehkan namun terdapat pula yang melarang hal tersebut. Dalam kitab *al-Mu'āmalāt al-Māliyah* disebutkan perbedaan pandangan para ulama dalam dua pendapat, pendapat pertama yaitu pendapat jumhur ulama yg membolehkan sewa-menyewa tersebut, dan pendapat kedua melarang hal tersebut dan ini pendapat mazhab Maliki dan salah satu pendapat Imam Ahmad.²¹

Dalil ulama yang melarang sewa-menyewa lahan dengan apa yang dihasilkan dari lahan tersebut adalah dalil yang mereka gunakan dalam pelarangan sewa-menyewa lahan dengan makanan. Dalil tersebut sebagai berikut:

- a. Jika upah makanan tersebut adalah makanan yang bisa ditanam kembali oleh *muktarī* (orang yang menyewakan) seperti gabah, jagung dan biji gandum, maka pelarangannya masuk kedalam pelarangan *muhāqalah*.
- b. Jika upah makanan tersebut adalah makanan yang tidak bisa ditanam kembali seperti madu dan daging. Maka pelarangannya adalah pelarangan jual beli makanan dengan makanan yang salah satunya terakhir penyerahannya, karena menurut pendapat ini bahwa manfaat yang menjadi tujuan dari akad sewa-menyewa lahan adalah hasil dari lahan tersebut berupa makanan/bahan pokok, sehingga hal tersebut menjadi sewa-menyewa makanan dengan makanan yang salah satunya diakhirkan penyerahannya, dan ini adalah batil. Hal ini dikarenakan termasuk riba *nasīah* yaitu jual beli *aṣnāf al-ribā* yang salah satunya diakhirkan penyerahannya.

Menurut analisis peneliti bahwa sewa-menyewa lahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sanglepongan dimana pemilik lahan menetapkan nominal tertentu dari hasil panen dibolehkan karena didalamnya tidak ada unsur *jahālah* (tidak jelas), *garar* (penipuan), *ẓulm* (kezaliman). Pemilik lahan dan petani

²¹Abū 'Umar Dubyān ibn Muḥammad al-Dubyān, *al-Mu'āmalāt al-Māliya Aṣālah wa Mu'āṣarah*, Juz 9, h. 325.

penggarap sama-sama ridho dengan sistem bagi hasil tersebut dan tidak ada yang merasa dirugikan. Namun sistem bagi hasil seperti ini telah keluar dari prinsip akad muzaraah karena mekanisme bagi hasilnya tidak menggunakan persentase.

‘Abdul Aziz ibn ‘Abdullah ibn Baz ketika ditanya tentang hukum sewa-menyewa tanah pertanian, beliau menjawab bahwa dibolehkan ijarah atau sewa-menyewa tanah dengan sesuatu yang diketahui kadarnya seperti dirham atau perak atau dengan sesuatu yang takarannya diketahui, sebagaimana hadis dari Rāfi’ bahwa Rasulullah saw. bersabda “Adapun sewa menyewa tanah dengan sesuatu yang diketahui dan dapat dipastikan takarannya maka itu tidak mengapa.” Maka sewa menyewa tanah dengan sesuatu yang telah diketahui seperti dirham dan dinar atau dengan beberapa *Ṣā’* (ukuran Takaran) sesuatu yang *ma’lūm* (telah diketahui) baik dari hasil yang dikeluarkan dari lahan itu ataupun bukan, maka hal itu dibolehkan. Inilah yang dipandang benar oleh para ulama walaupun sebagian manusia menyelisihinya. Beliau melanjutkan bahwa yang benar adalah bolehnya menyewakan lahan dengan hasil dibagi sesuai persentase seperti seperempat, sepertiga dan seterusnya. Dan juga dibolehkan menyewakannya dengan takaran tertentu seperti 100 dirham, 1000 dirham atau 1000 sha’, 1000 kg dari gandum atau beras. Maka semua sistem ijarah ini dibolehkan.²²

3. KASUS 3

Praktik muzaraah yang dilakukan oleh ibu Hawasiah yaitu menyerahkan lahan dan bibitnya kepada penggarap tanpa disebutkan mekanisme bagi hasilnya dalam akad. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hawasiah sebagai berikut:

“Saya yang mengatakan kepadanya untuk mengerjakan lahan itu. Dan setelah lahan tersebut selesai digarap, saya belikan bibit, setelah tanaman tersebut sampai masa panen maka dia memberikan kepada saya sebagian hasil dari lahan tersebut sesuai dengan keinginannya. Karena lahan

²²Al-Imām ibn Bāz, “Hukm Ījār al-Ard” *Official Website of Al-Imām ibn Bāz*, <https://binbaz.org.sa/fatwas/18816/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%B2D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9> (24 Juni 2022).

tersebut jauh, maka kami berikan kepadanya untuk diolah dari pada tidak diolah sama sekali. Karena penggarap tersebut adalah keluarga bahkan kami anggap sebagai anak sendiri, jadi kami serahkan kepadanya untuk diolah secara cuma-cuma, adapun jika dia ingin berikan hasilnya kepada saya maka terserah dia, namun dia sudah 2 kali menyerahkan hasilnya kepada kami.”²³

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilik lahan yaitu ibu Hawasiah menyerahkan lahan dan bibitnya kepada petani penggarap secara cuma-cuma, sehingga tidak ada kesepakatan mengenai mekanisme bagi hasilnya. Karena yang apa yang diterapkan oleh ibu Hawasiah murni pemberian semata. Dan jika hal tersebut sebagai pemberian maka pemilik lahan tidak punya hak dari hasil dari lahannya itu, sehingga petani penggarap mendapatkan semua dari hasil panen. Namun sebagai seseorang yang telah dibantu dan diberikan lahan untuk diolah maka seorang petani penggarap sepantasnya berterimakasih kepada pemilik lahan dengan memberikan sebagian dari hasil panen. tapi walaupun petani penggarap tidak memberikan sesuatu kepada pemilik lahan maka itu tidak mengapa karena memang tidak ada kewajiban bagi penggarap untuk memberikan sebagian hasil untuk pemilik lahan jika hal tersebut murni pemberian.

Memberikan lahan kepada orang lain secara cuma-cuma atau gratis lebih utama jika dibandingkan dengan memberikan lahan dengan sistem bagi hasil. Walaupun keduanya adalah bentuk kepedulian dan bantuan kepada orang yang tidak memiliki lahan untuk digarap, namun tingkat kepeduliannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bagi hasil yang masih mengharap sebagian dari hasil lahan tersebut. Sebagaimana dalam hadis sebagai berikut:

عن ابن عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ، قَالَ: (أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁴

²³Hawasiah (49 tahun), Pemilik Tanah, *Wawancara*, Enrekang, 25 juni 2022.

²⁴Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 105.

Artinya:

Dari Ibn ‘Abbās berkata bahwa Rasulullah saw. tidak melarang muzaraah tapi mengatakan “Salah seorang di antara kalian memberikan (lahannya) kepada orang lain (secara gratis) lebih baik baginya dari mengambil sebagian dari hasil panen.”

Hadis di atas menjelaskan bahwa memberikan lahan secara gratis lebih utama jika dibandingkan dengan memberikan lahan dengan sistem muzaraah. sehingga apa yang dipraktikkan oleh ibu Hawasiah dengan menyerahkan lahannya kepada penggarap tanpa bagi hasil lebih utama dibandingkan dengan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat lainnya di Desa Sanglepongan dengan melakukan sistem bagi hasil atau muzaraah, karena hal tersebut murni adalah sebuah pemberian tanpa mengharap hasil dari apa yang diberikannya tersebut. Kalaupun petani penggarap memberikan sebagian hasil kepada pemilik lahan maka itu dianggap sebagai balas budi dari petani penggarap bukan sebagai bagian yang harus diberikan kepada pemilik lahan.

Ijab kabul dalam akad muzaraah di Desa Sanglepongan dilakukan dalam bentuk lisan dan tidak dikuatkan dengan tulisan, Karena akad tersebut didasari oleh rasa kekeluargaan dan rasa saling percaya antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Meskipun akad tersebut tidak dalam bentuk tulisan, namun peneliti tidak mendapatkan adanya konflik antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Idealnya dalam transaksi kerja sama dikuatkan dengan kesepakatan akad dalam bentuk tulisan sehingga dapat meminimalisir konflik dan menjadi bukti yg kuat jika terdapat perselisihan dikemudian hari.

Seorang yang melakukan akad muzaraah harus menjaga kewajiban dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, terutama seorang petani penggarap yang diberikan tanggung jawab untuk mengolah sebuah lahan, oleh karena itu seorang petani penggarap seharusnya menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dengan merawat dan memelihara tanaman tersebut dengan baik. Akad muzaraah menuntut seseorang memiliki rasa tanggung jawab terhadap amanah

yang diberikan oleh pemilik lahan. Islam sangat menjunjung tinggi rasa tanggung jawab dan sifat amanah serta melarang keras terhadap perbuatan khianat.

Allah swt. berfirman dalam surah al-Anfāl/8: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.²⁵

Ayat di atas menyebutkan tentang larangan mengkhianati amanah yang telah diberikan dan dipercayakan. Baik amanah dari Allah dan Rasul-Nya maupun amanah dari sesama manusia. Seseorang yang mendapatkan amanah berkewajiban untuk menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010), h.180.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang terdapat tiga kasus yaitu *Pertama*, akad muzaraah yang diterapkan oleh bapak Ramadhan dengan bagi hasil 1/2 (satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk petani penggarap), namun pembagian tersebut dilakukan setelah biaya perawatan dikeluarkan. *kedua*, akad yang diterapkan oleh bapak Akhmadi yang tidak melakukan akad secara langsung dengan pemilik lahan melainkan bapak Lamin yang menyerahkan lahan tersebut kepada bapak Akhmadi, sementara mekanisme bagi hasilnya adalah 20 kg beras untuk pemilik lahan dan selebihnya untuk petani penggarap. *Ketiga*, akad yang terjadi antara ibu Hawasih dengan saudara Saleh yaitu ibu Hawasih menyerahkan lahan dan bibit kepada saudara Saleh untuk digarap dan ditanami, dan tidak ada kesepakatan mengenai mekanisme bagi hasilnya.
2. Tinjauan fikih muamalat terhadap praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang adalah sebagian praktik akad muzaraah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fikih muamalat baik dari segi rukun akad maupun mekanisme bagi hasilnya. Kasus *pertama*, mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh bapak Ramadhan tidak sesuai dengan bagi hasil akad muzaraah dalam fikih muamalat, karena dalam fikih muamalat biaya perawatan tanaman ditanggung oleh petani penggarap. Meskipun demikian akad tersebut tetap sah karena pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama rida dan tidak

ada yang merasa dirugikan. Kasus *kedua*, perwakilan bapak lamin dalam melakukan akad muzaraah dengan bapak Akhmadi sah, karena akad muzaraah termasuk akad yang dibolehkan perwakilan dalam pelaksanaannya. Mekanisme bagi hasil dengan menentukan bagian tertentu untuk pemilik lahan tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam akad muzaraah, karena mekanisme bagi hasil akad muzaraah menggunakan persentase. Meskipun bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan akad muzaraah namun hal tersebut termasuk sewa-menyewa lahan yang dibolehkan oleh sebagian ulama. *Ketiga*, apa yang diterapkan oleh ibu Hawasiah dengan menyerahkan lahan dan bibit kepada saudara Saleh tidak termasuk dalam akad muzaraah melainkan sekedar sebagai pemberian, karena tidak ada pembahasan di awal akad mengenai mekanisme bagi hasilnya. Oleh karena itu pemilik lahan tidak punya hak dari hasil panen lahan tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan implikasi penelitian secara teoretis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang bermacam-macam bentuknya, baik dari segi akad maupun dari segi sistem bagi hasilnya.
- b. Tinjauan fikih muamalat terhadap praktik akad muzaraah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan prinsip dasar akad muzaraah. Namun terdapat pula praktik yang tidak sesuai dengan dasar-dasar akad muzaraah atau keluar dari prinsip utama akad muzaraah meskipun praktik tersebut tidak terlarang.

2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang menerapkan akad muzaraah baik pemilik lahan maupun petani penggarap.
- b. Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat kepada akademisi secara umum yang bergelut dibidang hukum Islam, khususnya pada ranah akad muzaraah. Harapan besar pula agar penelitian ini bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa yang ingin mengkaji tentang akad muzaraah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

Akbar, Khairul. dkk.. *Panduan Penelitian Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*. Makassar: P3M STIBA Makassar, 2020.

al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3. Cet. I; t.t. Dār ṭauq an-Najāh, 1422 H.

al-Dubyan, Abū 'Umar Dubyan ibn Muḥammad. *al-Mu'āmalāt al-Māliya Aṣālah wa Mu'āṣarah*, Juz 9. Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyah, 1432 H/2011 M.

Fajriyah, Manzilatul. "Akad Muzaraah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Komparatif Empat Mazhab)", *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hafid. "Desa Sanglepongan Kec. Curio Enrekang Membutuhkan Akses Jalan Menuju Objek Wisata Air Terjun", *Cahaya Sutra*. <https://cahayasultra.com/2021/03/23/Desa-sanglepongan-kec-Curio-enrekang-membutuhkan-akses-jalan-menuju-obyek-wisata-air-terjun/> (1 Juni 2022).

al-Hajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Bairūt: Dār Iḥyāa al-Turās, t.th..

Hardani, dkk.. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (teori dan praktek)*. Cet. 1; Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hermiati. "Penerapan Prinsip Muzaraah dalam Meningkatkan pendapatan petani jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)", *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Ishak, Ajub. "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam", *Al-Mizan* 9, No. 1 (2013): h. 63-75.

al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4. Cet. II; Bairūt: Dār al-kitāb al-'Alamiyah, 2003.

al-Jin, Mustafā, dkk. *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imam as-Syafi'ī*, Juz 7. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam lī al-ṭibā'ah wa al-Nasyar wa Al-Tauzī', 1992.

Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet; VIII Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

al-Mālikī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Dusūqī. *Ḥasyiyah al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3. t.t.: Dār al-Fikr, t.th..

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muḥammad, Khālid 'Alī, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'amālat*. Riyādh: Maktabah ar-Rusyd, 2013.

- Muṣṭafā, Ibrāhīm. *al-Mu'jam al- Waṣīf*, Juz I. Istanbūl: al-Maktabah al-Islamīyah, t.th.
- Poerwadarminta, WJS. *KUBI*. Jakarta, Balai Pustaka: 1976.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mugnī lī ibn Qudāmah*, Juz 5. t.t.: Maktabah al-Qāhirah, 1967.
- Rahim, Nurdin. “Studi Komparatif Pembagian Warisan Pada Adat Gorontalo Dengan Hukum Waris Islam (Studi Kasus Desa Pinongu Kec. Pinongu Kab. Bone Bolango)”, *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018.
- Rumainingsih, Anisrum. “Tinjauan hukum Islam Terhadap Kerja sama Tanaman Cablok Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- al-Sa’dī, ‘Abd al-Rahmān. *Risālah Latīfah Jāmi’ah Fī Uṣūl al-Fiqh al-Muhimmah*. Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Ḥazam, 1998.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. III; Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1988.
- Satrianto, Akhmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Tunai di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Makassar”, *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018.
- al-Ṣillābī, ‘Alī Muḥammad. *al-Sirah al-Nabawiyah*, Terj. Imam Fuji, Sirah An-Nabawiyah. Cet. I; Jakarta timur: Beirut Publishing, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- al-Syaibāni, Muḥammad ibn al-Ḥasan. *al-Aslu*, Juz 10. Cet. I; Bairūt: Dār ibn Hazm, 2012.
- Syaikhu, dkk.. *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.
- al-Uṣaimīn, Muḥammad Ṣāleh. *as-Syarh al-Mumtī’ ‘alā zādi al-Mustaqni’*, juz 9. Cet I; Dār Ibn al-Jauzī, 2001.
- al-Zāhidī, Ḥāfīz Ṣanāullāhi. *Talkhīṣ al-Uṣūl*. Cet. I; Kuwait: Markaz al-Makhtūṭāt, 1994.
- al-Imām ibn Bāz, “Hukm Ījār al-Ard” *Official Website of Al-Imām ibn Bāz*, <https://binbaz.org.sa/fatwas/18816/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A%D8%A7%D8%AD9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%B2D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9> (24 Juni 2022).
- Pemerintah Kabupaten Enrekang. “Selayang pandang”. *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang*. <https://enrekangkab.go.id/wps5.9/selayang-pandang> (10 Juni 2022).
- Pemerintah Kecamatan Curio. “Profil Kecamatan”. *Official Website Pemerintah Kecamatan Curio*. <https://Curiokec.wordpress.com/2011/03/24/hello-world/> (26 Juni 2022).

Lampiran 1: Panduan Wawancara

1. Berapa lama bapak jadi penggarap sawah (melakukan akad muzaraah)?
2. Apakah akad dilakukan langsung dengan pihak pemilik lahan atau dengan perantara?
3. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi petani penggarap?
4. Berapa kali panen dalam sekali melakukan akad muzaraah?
5. Apa saja yang ditanami selama berlangsungnya akad muzaraah?
6. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap pihak penggarap?
7. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap?
8. Siapa yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan akad ini?
9. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menaman tanaman?
10. Dari mana modal yang bapak gunakan dalam praktik muzaraah ini?
11. Sumber benihnya dari mana?
12. Dalam melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya?
13. Apakah mekanisme pembagian hasil disebutkan ketika akad?
14. Apakah Anda merasa puas dengan hasil yang anda dapatkan?
15. Ketika memanen apakah dilakukan bersama?



Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan bapak Lamin



2. Wawancara dengan saudara Ahmad



3. Wawancara dengan ibu Hawasiah



4. Wawancara dengan bapak Ramadhan



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Miqdar Arrayyan
TTL : Lamba, 17 Juni 2000
Agama : Islam
Alamat : DSN. Lamba, Desa Sanglepongan, Kec. Curio, Kab. Enrekang
Hp/WA : 085256170646
Email : [miqdararrayyan2.@gmail.com](mailto:miqdararrayyan2@gmail.com)
Suku/Asal : Enrekang

B. Nama Orang Tua

Ayah : Akhmadi
Ibu : Hasmiati

C. Pendidikan Formal

MI Guppi Lamba	2006-2012
SMPIT Rumbo	2012-2015
MA Guppi Gandeng	2015-2018
STIBA Makassar	2018-2022

D. Keaktifan Organisasi

Anggota MAPALA	2019
Ketua MAPALA STIBA Makassar	2020-2021